IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PENGELOLAAN DANA ZAKAT: STUDI KASUS IZI (INISIATIF ZAKAT INDONESIA) DIY

Implementation of Risk Management on Zakat Fund Management: Case Study of IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) DIY

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
dari Program Studi Ekonomi Islam



OLEH :

SITI MASRUROH

14423077

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesa
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 1039/Dek/60/DAS/FIAI/II/2018 tanggal 26 Maret 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Siti Masruroh

No. Mahasiswa : 14423077

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Program Studi : Ekonomi Islam/Perbankan Syari'ah

Tahun Akademik/Kosentrasi : 2017/2018

Judul Skripsi :Implementasi Manajemen Risiko pada Pengelolaan Dana Zakat: Studi kasus IZI (Inisiatif Zakat indonesia)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut memenuhi syarat untuk diajukan ke siding munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 2018
Dosen Pembimbing

Martini Dwi Pusparini,S.H.I., M.S.I.

ii

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa	:	Siti Masruroh
NIM	:	14423077
Judul Skripsi	:	Implementasi Manajemen Risiko pada Pengelolaan Dana Zakat: Studi Kasus IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) DIY

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 2018

Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I.

iii

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Siti Masruroh
Nim	:	14423077
Program Studi	:	Ekonomi Islam
Fakultas	:	Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	:	Implementasi Manajemen Risiko pada Pengelolaan Dana Zakat (Inisiatif Zakat Indonesia) DIY

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 2018

Siti Masruroh

iv

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail:fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	14 Agustus 2018
Judul Skripsi	:	Implementasi Manajemen Risiko pada Pengelolaan Dana Zakat: Studi Kasus IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) DIY
Disusun oleh	:	SITI MASRUROH
Nomor Mahasiswa	:	14423077

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec.	(.....)
Penguji I	: Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag	(.....)
Penguji II	: Soya Sobaya, SEI, MM	(.....)
Pembimbing	: Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I.	(.....)

Yogyakarta, 15 Agustus 2018
Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

PERSEMBAHAN



Sujud sukur kepada Allah SWT dan sholawat yang selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebuah karya kecil yang saya susun dengan jerih payah ini, sya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, ayahanda Syaiun dan ibunda Amini yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan hingga titik ini dan seterusnya, semoga ayahanda dan ibunda selalu di berkahi oleh Allah SWT dalamm setiap yang dipijakkan. Amiin.
2. Teruntuk kakakku Isna Nurhidayati. Serta adikku Ahmad Syafiul Amin dan ponakanku Muhammad Ridwan Musthofa. Apapun dan bagaimanapun, kalian adalah semangat saya.
3. Sahabat terbaikku Fajriati Utami, Rahmawati, dan semua sahabat di asrama pandanaran Latip, nurul, Suci, ni'mah, lina, sa'ul, si kembar (husna dan husni) dan semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang senantiasa mendukung dan membantu saya, yang selalu baik dalam suka maupun duka.
4. Guru-guruku yang terhebat dan dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan curahan ilmu dan kesabarannya dalam membimbing saya selama ini.

MOTTO

“Jadikan setiap langkahmu dengan berniat ibadah, Insya Allah Sang Pencipta akan meridhoimu”

“Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan. Maka Apabila Engkau Telah Selesai (Dari Suatu Urusan), Tetaplah Bekerja Keras (Untuk Urusan Yang Lain). Dan Hanya Kepada Tuhanmulah Engkau Berharap” (Qs. Al-Insyirah 6-8).

ABSTRAK

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PENGELOLAAN DANA ZAKAT INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) DIY

Siti Masruroh
14423077

Manajemen risiko dalam pengelolaan zakat merupakan suatu hal yang penting dan strategis. Selama ini kita mengenal istilah manajemen risiko sering terjadi pada lembaga profit yang hanya mengedepankan keuntungan semata sehingga manajemen risiko diperlukan oleh lembaga profit. Namun saat ini lembaga non profit juga memerlukan manajemen risiko dalam pengelolaan lembaga zakat karena hal ini sangat penting dan mempengaruhi kualitas pengelolaan dana zakat IZI DIY. Salah satu risiko dalam pengelolaan dana zakat IZI DIY adalah bahwa masyarakat belum percaya sepenuhnya terhadap lembaga zakat IZI DIY dikarenakan mereka (muzakki) beranggap bahwa nominal zakat yang mereka berikan berkurang saat dikeluarkan ke para mustahiq zakat untuk urusan administrasi. Sehingga hal ini diperlukan suatu hal yang digunakan untuk memitigasi risiko yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen risiko di lembaga zakat IZI DIY. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengelolaan dana zakat IZI DIY. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara deskriptif dan secara mendalam. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk kemudian ditarik kesimpulan penelitian ini. Adapun hasil analisis yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan manajemen risiko yang dilakukan IZI DIY belum optimal dikarenakan manajemen risiko hanya dibahas ketika rapat kerja tahunan dan bukan termasuk dalam program kerja yang dianggarkan.

Kata Kunci : Manajemen Risiko, Pengelolaan Dana Zakat, Implementasi.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT IN ZAKAT FUND MANAGEMENT: CASE STUDY IN INDONESIA ZAKAT INITIATIVE (IZI) DIY

Siti Masruroh
14423077

Risk management is an essential and strategic matter in the management of zakat. All this time, what is generally known is that risk management only applies in commercial institutions which mainly aim for profit making. However, the fact is that non-profit institutions also need risk management as what occurs in the management of zakat institutions. It is undeniable that risk management is very important and influential in the quality of the management of IZI DIY zakat funds. One of the risks in the management of IZI DIY zakat funds is the public distrust on the IZI DIY zakat institution because they (muzakki) consider that the amount of zakat they give is reduced when provided to the mustahiq zakat for administrative matters. Hence, there is an increasing demand to mitigate the occurring risks by applying risk management. This study aims to analyze the implementation of risk management in IZI DIY zakat institutions. In addition, this study aims to find out the management of IZI DIY zakat funds. The study uses a qualitative approach that aims to collect in-depth information descriptively. The data were collected by way of observation, interview, and documentation methods for a conclusion. Based on the analysis, it is revealed that the implementation of risk management conducted by IZI DIY is not optimal because risk management is only discussed during the annual work meeting but it is not included in the budgeted work program.

Keywords: Risk Management, Zakat Fund Management, Implementation.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, atas rahnat, berkah, dan hidayah-Nya sehinggan penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Analisis Implementasi Manajemen Risiko pada Pengelolaan Dana Zakat: Studi Kasus IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) ".** Sholawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepda Rasul kita Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga, para sahabt,, dan umatNya. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penyusun skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan doa berbagai pihak baik berupa motivasi, nasihat, kritik serta saran. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Selaku rektor Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menuntut ilmu menjadi mahasiswa di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukarrom, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Soya Sobaya, SEI, MM selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Ibu Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sabar dan semangat memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini sehingga tercapai haasil yang baik, terima kasih atas waktu daan tenagnya.
5. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dunia akhirat.
6. Keluarga besar IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) pusat dan cabang DIY yang telah membimbing, mengajarkan ilmu baru dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melaksanakan kegiatan penelitian.
7. Keduaa oraang tua serta segenap keluarga tercinta yang telah banyak memberikan semangat, motivasi serta dukungan materi demi kelancaran kegiatan penelitian dan penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman lainnya dan semua pihak yang banyaak membantu dalam penulisan laporan ini.

Dengan kerendahaan hati, penulis mohon maaf kepada seluruh pihak atas segala kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan di hati, itu semata-mata karena kelalaian dan kekhilafan dari penulis sendiri. Penulis menyadari jika skripsi yang disajikan ini belum sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat berguna dan menambah pengetaahuan para pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 2018



Siti Masruroh

xi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa ‘Arab ke bahasa latin.

Penulisan transliterasi ‘Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin

Huruf arab	**Nama**	**Huruf latin**	**Nama**
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẑal	ẑ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ ___	Fathah	A	A
◌ِ ___	Kasrah	I	I
◌ُ ___	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...ْيَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
...ْوَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa’ala

ذُكِرَ - żukira

يَذْهَبُ - yażhabu

سُئِلَ - su'ila

كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...ىَ...	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ى...	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و...	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمىَ - ramā

قِيْلَ - qĭla

4. Ta’marbuṭah

Transliterasi untuk ta’marbutah ada dua:

1. Ta’marbutah hidup

 Ta’marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’marbutah mati

 Ta’marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya dalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir denagn ta’marbutah diikuti oleh kata yang menggunkan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

 Contoh:

رَوْضَةُ الأ َطْفَالُ	- rauḍah al-aṭfāl
	- rauḍatul aṭfāl
المَدِيْنَةُ المُنَوّ َرَةٌ	- al-Madĭnah al-Munawwarah
	-al-Madĭnatul-Munawwarah
طَلْحَةْ	- talḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama denganhuruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
البِرّ	- al-birr
الحَجّ	- al-ḥajj

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslite-rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-rasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
السَّيِّدُ - as-sayyidu
الشَّمْسُ - as-syamsu
القَلَمُ - al-qalamu
البَدِيْعُ - al-badĭ’u
الجَلاَلُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ - ta'khużūna
النَّوْءُ - an-nau'
شَيْئٌ - syai'un
إِنَّ - inna
أُمِرْتُ - umirtu
أَكَلَ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqĭn Wa innallāha lahuwa khairrāziqĭn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ	Wa auf al-kaila wa-almĭzān Wa auf al-kaila wal mĭzān
إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْل	Ibrāhĭm al-Khalĭl Ibrāhĭmul-Khalĭl
بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهاَ وَمُرْسَاهاَ	Bismillāhi majrehā wa mursahā
وَللهِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā’a ilaihi sabĭla Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’a ilaihi sabĭlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaanhuruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri terebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكاً	Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallażĭ bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أَنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ	Syahru Ramaḍān al-lażĭ unzila fĭh al-Qur’ānu Syahru Ramaḍān al-lażĭ unzila fĭhil Qur’ānu
وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالأُفُقِ الْمُبِيْنِ	Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubĭn Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubĭn

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنِ	Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamĭn
	Alhamdu lillāhi rabbilil ‘ālamĭn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ	Naṣrun minallāhi wa fathun qarĭb
للهِ الأَمْرُ جَمِيْعاً	Lillāhi al-amru jamĭ’an
	Lillāhil-amru jamĭ’an
وَاللهَ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمٌ	Wallāha bikulli syai’in ‘alĭm

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

NOTA DINAS ii

REKOMENDASI PEMBIMBING iii

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN iv

LEMBAR PENGESAHAN v

PERSEMBAHAN vi

MOTTO vii

ABSTRAK viii

ABSTRACT ix

KATA PENGANTAR x

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN xi

DAFTAR ISI xii

DAFTAR TABEL xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Sistematika Penulisan 8

BAB II LANDASAN TEORI 10

A. Telaah Pustaka 10
B. Landasan Teori 15
 1. Lembaga Amil Zakat 15
 2. Manajemen Zakat 16
 3. Implementasi 18

4. Risiko Pengelolaan Dana Zakat19
5. Manajemen Risiko.....21
6. Tahap-Tahapan dalam Melaksanakan Manajemen Risiko…… ……22

BAB III METODE PENELITIAN25

A. Desain penelitian.....25
B. Lokasi Penelitian.....26
C. Waktu Pelaksanaan Penelitian26
D. Subjek dan Objek Penelitian26
E. Sumber Data.....26
F. Teknik Pengumpulan data.....26
G. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional variabel.....27
H. Instrumen Penelitian.....29
I. Teknik Analisis Data.....29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....32

A. Paparan Hasil Penelitian…… ……32
 a. Sejarah Berdirinya32
 b. Visi, Misi dan Value34
 c. Struktur Organisasi IZI DIY34
 d. Program-program IZI.....35
B. Analisis Data.....40
C. Pembahasan
 1. Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat IZI DIY53
 2. Analisis Manajemen Risiko pada Pengelolaan Dana Zakat55

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN64

A. Kesimpulan64
B. Saran65

DAFTAR PUSTAKA.....66

LAMPIRAN.....68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan PenelitianTerdahulu13

Tabel 2.2 Risiko dan Masalah Pengelolaan Dana Zakat.....20

Tabel 3.1 Definisi Konseptual Variabel dan Definisi Operasional Variabel28

Tabel 4.1 Tahapan Analisis Manajemen Risiko Penghimpunan Dana Zakat.....44

Tabel 4.2 Realisasi Penghimpunan Dana Zakat 2018…….....47

Tabel 4.3 Penghimpunan Dana Zakat.....47

Tabel 4.4 Tahapan Manajemen Risiko pada Pengelolaan Dana Zakat IZI DIY....48

Tabel 4.5 Tahapan Analisis Manajemen Risiko Pendistribusian Dana Zakat51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut hasil survey Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2017 mencapai kurang lebih 270 juta jiwa yang menjadikan Negara Indonesia berada di urutan keempat dengan kuantitas penduduknya yang besar setelah China, India, dan Amerika serikat (https://www.bps.go.id/). Kondisi tersebut membuat negara Indonesia dihadapkan pada dua hal yakni Peluang dan berbagai permasalahan khusunya masalah perekonomian. Islam memiliki solusi terkait kemiskinan dan pemerataan pendapatan, yaitu dengan mendistribusikan pendapatan dari masyarakat golongan mampu kepada masyarakat yang tidak/kurang mampu.

Salah satu ajaran Islam atas solusi dari permasalahan ekonomi tersebut menurut Buku Kemenag RI (2013) adalah Zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang dikelola oleh lembaga filantropi islam berupa BAZNAS dan LAZNAS. BAZ merupakan lembaga penghimpun dan pengelola dana zakat dari tingkat pusat sampai daerah yang resmi dibentuk oleh pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 LAZNAS adalah Institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemashlahatan umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi untuk permasalahan ekonomi dan kesenjangan ekonomi suatu Negara. Di Indonesia, jumlah BAZ dan LAZ sudah banyak dan meningkat yang didirikan atas perizinan dari pemerintah sehingga BAZ dan LAZ dinilai dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi terkait dengan kemiskinan yang berada di Indonesia.

Adanya peningkatan jumlah ZIS (Zakat, Infaq, dan shodaqoh) yang menunjukkan bahwa menjamurnya jumlah lembaga zakat di Indonesia yaitu BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) dari tahun ke tahun. Hal tersebut juga menandakan bahwa populasi muslim di Indonesia meningkat dan semakin sadar untuk berzakat serta menyalurkan zakatnya ke

lembaga amil zakat. Peningkatan jumlah data terkait ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqoh) di Indonesia menunjukkan bahwa semakin banyaknya pegiat zakat yang ada di Indonesia.

Potensi zakat di Indonesia menunjukkan angka yang cukup besar yaitu 3,4 persen dari total PDB Indonesia atau sebesar Rp 217 triliun pada tahun 2010. Walaupun potensi ini belum didukung dengan realita penghimpunan zakatnya, hal ini dapat dijadikan tanda bahwa perzakatan Indonesia dapat berkembang lebih besar lagi ke depannya, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya (Puskas BAZNAS, 2017). Semestinya zakat menjadi sebuah gerakan kesadaran kolektif karena zakat bukan hanya sekedar kewajiban semata, tetapi juga merupakan suatu kewajiban finansial bernilai sosial yang tinggi. Pemahaman masyarakat terkait hal tersebut akhirnya memberikan dampak bahwa zakat diberikan tanpa melihat sisi kebermanfaatannya bagi mustahiq yang menerimanya.

Pengelolaan dana ZIS diatur dalam Undang-undang (UU) no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selain Undang-undang (UU) tersebut, pemerintah juga mengeluarkan ED PSAK no 109 tentang Akuntansi Zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) saat ini tidak dapat menganggap remeh soal pertanggungjawaban public atas dana yang diserahkan dari muzakki (donatur). Akuntanbilitas merupakan hal yang kerap dituntut oleh masyarakat dari sebuah lembaga publik. Masyarakat dirasa perlu mengetahui aliran dana yang dikelola oleh lembaga filantropi islam ini yakni BAZ dan LAZ. Oleh karenanya UU tersebut sebagai bentuk bukti bahwa pemerintah serius dalam menangani permasalahan terkait zakat (Kemenag RI, 2013)

Dalam konteks pengelolaan zakat, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah kredibilitas dan akuntabilitas institusi pengelola zakat. Hal yang harus dihindari adalah munculnya ketidakpercayaan masyarakat akibat kesalahan dan pelanggaran dalam pengelolaan zakat. Misalnya adalah kewajiban dalam mencetak BSZ (Bukti Setor Zakat) bagi muzakki yang telah menunaikan kewajibannya sesuai dengan UU No.23/2011. Pengelolaan suatu

LAZ dan BAZ harus dapat diukur secara *accountable*, meskipun muzakki (donatur) secara ikhlas menyerahkan dananya pada lembaga filantropi islam. Oleh karenanya lembaga filantropi Islam harus tetap menjaga kepercayaan muzakki (donatur) terkait dengan pengelolaan dana zakat agar tetap sistematis, transparansi dan *accountable*. Oleh karena itu lembaga zakat harus membuat suatu analisis manajemen resiko yang terdapat dalam lembaga zakat mulai dari penghimpunan dana zakat, pengelolaan dana zakat, sampai pada pendistribusian dana zakat. Resiko diartikan sebagai peluang munculnya sesuatu yang tidak diinginkan dan memungkinkan terjadinya sesuatu yang negatif yang diperkirakan akan terjadi.

Maka terkait pentingnya manajemen risiko pengelolaan dana zakat secara tepat maka LAZ mengidentifikasi risiko dalam ZIS agar lembaga ZIS tetap akuntabilitas dan menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat agar lebih bermanfaat untuk kaum dhuafa dan menjadi lembaga yang amanah dan profesional.

Berdasarkan pertemuan Perdana International Working Group on Zakat core Principles (IWGZCP) pada 29 Agustus 2014 lalu, bahwa pihak IWGZCP menyepakati bahwa identifikasi risiko dalam pengelolaan zakat merupakan hal yang sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas pengelolaan zakat ke depan. Paling tidak, ada empat jenis risiko yang teridentifikasi dan dunia perzakatan harus memiliki konsep yang jelas dalam memitigasi risiko-risiko tersebut. Pertama, risiko reputasi dan kehilangan muzakki. Kedua, risiko penyaluran, ketiga risiko operasional, dan yang ke empat adalah risiko transfer zakat antar negara (Beik, 2014). Adanya kesepakatan tersebut berarti dapat memberikan kesimpulan bahwa manajemen risiko pengelolaan zakat dapat meningkatkan kualitas dan mutu pengelolaan zakat kedepan. Dunia perzakatan juga harus memiliki konsep yang jelas dalam memitigasi risiko yang terjadi dalam pengelolaan dana zakat agar tidak menimbulkan kerugian atau akibat lain yang ditimbulkan dari risiko yang terjadi dalam pengelolaan dana zakat.

Menurut Anisa (2012) bahwa kejadian risiko merupakan kejadian yang memunculkan peluang kerugian baik kerugian secara langsung maupun tidak

langsung. Kerugian yang ditanggung dapat berupa finansial maupun non finansial yang diakibatkan oleh kejadian resiko. Oleh karenanya manajemen risiko perlu dianalisis untuk menghindari sebuah ketidakpastian. Ketidakpastian dalam sebuah lembaga zakat adalah terkait resiko yang dihadapi oleh lembaga zakat ketika penghimpunan dana zakat, pendistribusian maupun pengelolaan zakat dimana lembaga zakat ingin menhindari resiko yang dihadapi. Tujuan dari adanya analisis manajemen risiko dalam lembaga zakat adalah salah satunya tetap menjaga kepercayaan muzakki (donatur) atas dananya, transparansi dana, akuntabilitas dan lain sebagainya (Anisa, 2012).

Darmawi (2008) menyebutkan bahwa Manajemen risiko menjadi suatu keharusan untuk setiap perusahaan atau lembaga zakat memahami bahwa zakat memiliki maslahah yang sangat besar bagi umat, maka perlu dilakukan penelitian terhadap manajemen risiko pada lembaga zakat. (Triyani, Beik, & Baga, 2018). Manajemen risiko dalam pengelolaan dana zakat menjadi sangat penting dan strategis karena selama ini kita mengenal istilah manajemen risiko pada dunia perbankan dan industri secara umum. Padahal lembaga zakat juga memerlukan pengelolaan manajemen risiko ini. Istilah manajemen risiko dalam pengelolaan zakat merupakan sesuatu hal yang tidak lazim didengar. Berbeda dengan industri perbankan syariah maupun konvensional dimana mereka mengenal dengan baik istilah manajemen risiko dan bahkan mampu mengidentifikasi hal-hal apa saja yang termasuk ke dalam jenis-jenis risiko yang harus dikelola dan diidentifikasi. Tujuannya agar pihak perbankan dapat meminimalisir berbagai kemungkinan yang akan memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan industri mereka.

Anisa (2012) mengemukakan bahwa pengungkapan informasi risiko harus memadai agar dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan yang cermat dan tepat. Pengungkapan informasi risiko perusahaan perlu dilakukan secara berimbang artinya informasi yang disampaikan bukan hanya yang bersifat positif saja namun termasuk informasi yang bersifat negatif terutama yang terkait dengan aspek risiko manajemen. Oleh karenanya analisis terkait risiko yang terdapat dalam lembaga zakat penting disampaikan baik informasi

positif maupun negatif agar periode selanjutnya dapat mengambil keputusan yang cermat dan tepat dalam mengurus dana zakat.

Dalam pengelolaan dana zakat, lembaga zakat akan menghadapi beberapa risiko antara lain resiko kepercayaan dari para muzakki ketika menitipkan dananya pada lembaga zakat, risiko penghimpunan dana zakat, risiko pendistribusian dana zakat, dan sebagainya. Analisis manajemen risiko penting terlebih mengenai penghimpunan dana zakat agar kepercayaan muzakki tetap terjaga pada lembaga zakat yang bersangkutan. Segala bentuk kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga amil zakat dalam pengelolaan zakat berpotensi menimbulkan citra yang buruk bagi lembaga zakat serta berdampak pada risiko kehilangan muzakki zakat (Jamilah & Dyarini, 2014)

Menurut Anisa (2012) bahwa penelitian *redudance* masih terbatas pada karakteristik pengungkapan risiko secara umum. Beberapa penelitian tentang pengungkapan risiko di Indonesia hanya membahas praktik pengungkapan secara umum seperti penelitian yang dilakukan oleh Angraini (2006) yang melakukan penelitian tentang pengungkapan informasi sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial dalam laporan, Anggraini menemukan variabel kepemilikan manajemen, financial leverage, biaya politis, profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan tahunan.

Ruang lingkup penelitian ini adalah Wilayah DIY. Menurut data BK3S (Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial) Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa anomali kemiskinan merupakan salah satu masalah yang menggelisahkan Pemda DIY belakangan ini. Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia , DIY berada di urutan ke 24 alias nomor 10 dari bawah sehingga Penulis melakukan penelitian di wilayah DIY dengan objek penelitian adalah Lembaga Amil Zakat IZI DIY. Lembaga Amil Zakat merupakan salah satu solusi islam yang diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan. Lembaga Amil Zakat yang diharapkan adalah Lembaga amil yang sesuai dengan UU

sehingga manajemen risiko diperlukan dalam Lembaga zakat untuk meningkatkan kualitas lembaga zakat itu sendiri.

Dalam perkembangan saat ini, penelitian terkait manajemen risiko dalam lembaga profit sudah banyak dilakukan sedangkan dalam lembaga non profit seperti lembaga zakat masih jarang diteliti. Padahal manajemen risiko penting dilakukan dan dikaji untuk menghindari dari hal yang tidak diinginkan seperti kerugian, dan sebagainya. Sehingga Lembaga zakat yang berdiri dengan kualitas yang baik akan mengurangi angka kemiskinan sesuai dengan tujuan dari lembaga zakat itu sendiri yang bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan (Mustahiq). Penulis melakukan dan memilih sample penelitian di Lembaga IZI DIY untuk menemukan beberapa risiko yang ada dalam seluruh kegiatan yang ada dalam lembaga amil zakat. Alasan penulis melakukan penelitian di LAZ IZI DIY adalah Penghimpunan dana yang dilakukan oleh mereka saat ini dengan 6 bulan bekerja sudah mencapai Rp 1.303.604.269 dari target satu tahun yang mana lembaga LAZ IZI DIY harus mengumpulkan dana sebesar 1,7 M. Saat ini mereka juga sudah menyalurkan dananya dengan 13 titik penyaluran dengan salah satu program Ramadhan Lembaga LAZ IZI DIY Rp 186.718.300,-. Lembaga LAZ IZI DIY dalam menjalankan programnya dalam 3 tahun ini telah bekerja memenuhi target yang telah ditentukan oleh Lembaga IZI pusat dan bekerja dengan amanah serta profesional sesuai dengan visi mereka. Adapun total dana yang sudah dihimpun pada tahun 2016 lembaga IZI DIY menghimpun dana sebesar Rp 1.503.230.251, tahun 2017 sebesar 1.415.254.463, dan tahun 2018 sebesar 1.303.604.269.

Sehubungan dengan beberapa hal diatas, maka fokus penelitian ini adalah menganalisis tentang Implementasi manajemen resiko pada lembaga zakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PENGELOLAAN DANA ZAKAT :STUDY KASUS IZI (INISIATIF ZAKAT INDONESIA) DIY”.**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen pengelolaan dana zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) DIY?
2. Bagaimana implementasi manajemen risiko pada pengelolaan dana zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) DIY?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis manajemen pengelolaan dana zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) DIY.
2. Untuk menganalisis implementasi manajemen risiko pada pengelolaan dana zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) DIY.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai manajemen risiko pada pengelolaan dana zakat terutama pada lembaga yang menjadi referensi dalam dunia akademis.

2. Secara Akademis

Inisiatif Zakat Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan kepada pihak pengelola Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) DIY dalam rangka menganalisis risiko pada pengelolaan dana zakat agar berbagai resiko atau kemungkinan buruk yang terjadi saat pengelolaan dana dapat terhindarkan.

a. Akademisi, semoga hasil penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai Manajemen Risiko pada Pengelolaan Dana Zakat.

b. Bagi Penulis, menambah wawasan berfikir, terutama melalui pemecahan masalah Manajemen risiko dalam pengelolaan dana zakat. Menerapkan teori-teori dan wacana yang dipelajari di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada dalam suatu lembaga atau masyarakat.

E. Sistematika Penelitian

Agar memudahkan dalam penulisan proposal skripsi, maka penulis membaginya dalam beberapa bab. Penulisan Skripsi ini terdiri dari 5 bab. Masing masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasannya, secara global penulis merangkumnya dalam sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 5 Bab.

Pada Bab I penulis menguraikan argumentasi mengenai pentingnya penelitian yang mencakup. Pertama, latar belakang masalah sebagai landasan awal pada penelitian ini. Kedua, rumusan masalah untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian kali ini. Ketiga, menguraikan beberapa tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Pada Bab II penulis menguraikan seputar telaah pustaka yang berisi Penjelasan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dari penetian ini dan berisi kerangka teori yang membahas mengenai beberapa teori yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Kemudian, pada BAB III, menjelaskan mengenai metodologi yang akan digunakan pada penelitian kali ini. Didalamnya berupa Desain Penelitian, Lokasi Waktu dan Obyek Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Definisi Konseptual Variabel dan Definisi Operasional Variabel, Instrumen Penelitian dan terakhir Teknik Analisis Data. Pada BAB IV yang berisi hasil penelitian menjelaskan seputar hasil penelitian dan pembahasannya. Pada bab ini berisi tentang analisis dan pembahasan implementasi manajemen risiko pada pengelolaan dana zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) DIY. Pada

BAB ke V ini yang berisi Kesimpulan dan Saran merupakan bagian terakhir dari penelitian ini, yang berisi kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran untuk penelitian selanjutnya yang dilengkapi dengan daftar pustaka.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka/Literatur Review

Telaah pustaka berisi uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis melakukan kajian pustaka atau karya yang memiliki relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Sejauh yang penulis ketahui, masih sedikit pembahasan tentang manajemen resiko di Indonesia terlebih berkaitan dengan lembaga yang non profit masih jarang sekali untuk diteliti. Dalam review studi terdahulu, penulis mencari, membaca, dan mendata beberapa penelitian dengan beberapa bahasan pokok yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Berikut adalah tinjauan atas penelitian terdahulu :

Dalam jurnal penelitian yang ditulis oleh Ershandhi Primanatara (2016) dengan judul "Penerapan Teknik *Analytical Hierarchi Process* (AHP) dalam Penentuan Probabilitas dan Dampak Risiko pada Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Gresik". Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa dengan teknik Analytical Hierarchi Process (AHP) akan menghasilkan: 1. Kriteria risiko reputasi dan kehilangan muzaki yang probabilitasnya paling sering terjadi, Sub kriteria risiko reputasi dan kehilangan muzaki yang memiliki probabilitas paling sering terjadi adalah tidak adanya dukungan dari pengurus daerah, 2. Kriteria risiko operasional merupakan kriteria yang memiliki dampak paling besar apabila terjadi. Sub kriteria risiko operasional yang memiliki dampak paling besar apabila terjadi adalah risikodata mustahik yang tidak valid.

Dalam jurnal penelitian yang ditulis oleh Jaroslaw Domanski (2016) dengan judul "Risk Categories and Risk Management Process in Non Profit Organizations". Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa Identifikasi risiko, penilaian risiko, mengambil keuntungan dari risiko atau pencegahan risiko berkontribusi terhadap peningkatan kualitas manajemen dan efisiensi yang lebih tinggi dalam setiap lembaga. Klasifikasi risiko dihadapi oleh

lembaga nirlaba adalah terkait dengan manajemen, operasi, keuangan, lingkungan eksternal, lingkungan peraturan, kemitraan, hibah dan staf/relawan. Temuan dalam penelitian muncul untuk memvalidasi klasifikasi risiko karena masing-masing bidang risiko dikutip setidaknya 24% responden. Jenis risiko yang paling sering adalah risiko finansial, hibah, staf/relawan, operasional, dan kemitraan. Yang cukup menarik bahwa responden cenderung percaya pada risiko yang relatif rendah dari risiko ini sehingga risiko tersebut terwujud dalam lembaga mereka.

Dalam jurnal penelitian yang ditulis oleh Mary Mancus (2012) dengan judul "*Non Profit Risk Management*". Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa Peningkatan pengawasan publik terhadap lembaga nirlaba telah menciptakan risiko bagi lembaga nirlaba yaitu muncul risiko reputasi, secara efektif mencegah lembaga nirlaba menerima dana atau relawan dasar dilakukan untuk mencapai tujuan. Semua lembaga nirlaba harus membahas manajemen risiko, terlepas dari ukuran lembaga. Manajemen risiko diatasi ketika sebuah lembaga didirikan dan setiap tahun minimal memastikan bahwa semua risiko dapat dipahami dan dipertanggungjwabkan. Jika suatu lembaga tidak memiliki kebijakan dalam manajemen risiko, maka akan rentan menghadapi suatu kerugian.

Dalam jurnal penelitian yang ditulis oleh Karen Six (2005) dengan judul "*Developing a Risk Management Strategy"*. Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa manajemen risiko adalah kunci sebuah organisasi sosial. Jika belum memiliki manajemen risiko maka ini adalah sebuah strategi yang digunakan dalam sebuah organisasi sosial.

Dalam jurnal penelitian yang ditulis oleh Aam Slamet Rusydiana dan Irman Firmansyah (2017) dengan judul "Prioritizing Zakat Core Principles (ZCP) Criteria" . Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa Dalam perspektif manajemen resiko dalam mengelola zakat diperlukan proses untuk mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengurangi resiko transfer antar negara. Sebagai lembaga yang diberikan amanat oleh mustahiq zakat, maka lembaga zakat memiliki penilaian yang komprehensif

untuk setiap ashnaf. Sehingga semua unit manajemen harus memiliki metodologi yang tepat untuk mengidentifikasi, memgukur, mengurangi, dan memantau resiko operasional dari lembaga.

Dalam jurnal penelitian yang ditulis oleh Dyarini dan Siti Jamilah (2017) dengan judul "Manajemen Resiko Pengelolaan Zakat" . Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa Dalam manajemen resiko pada zakat terdapat 3 resiko yang terjadi yaitu saat penghimpunan dana zakat, pengelolaan dana zakat, dan penghimpunan dana zakat. Penyaluran dana zakat harus memiliki indikator yang jelas dan terukur. Hal-hal yang perlu diperjelas dalam penyaluran dana zakat, antara lain; standar indikator mustahik, batas kemiskinan, efektifitas dan efisiensi penyaluran dana, batas waktu penyaluran, standar pelayanan, rasio biaya operasional program penyaluran dan lain-lain. Sedangkan dalam menghimpun dana zakat dari para muzakki, lembaga zakat akan menghadapi beberapa risiko, diantaranya adalah risiko kepercayaan dari para muzakki ketika menitipkan dananya ke lembaga zakat. Selanjutnya dalam proses mengelola dana ini, lembaga zakat akan menghadapi risiko tidak sesuainya jumlah dana yang dihimpun dengan jumlah para mustahiq yang telah mereka daftarkan (Jamilah & Dyarini, 2014).

Dalam jurnal penelitian yang ditulis oleh Nina Triyani, Irfan Syauqi Beik, dan Lukman M. Baga (2017) dengan judul "Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)". Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa adanya penerapan manajemen risiko pada lembaga zakat akan memungkinkan tercapainya tujuan dari organisasi serta dapat meminimalisasi adanya risiko yang akan terjadi. Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian tersebut adalah risiko yang ditemukan termasuk dalam kategori minor. Dalam penelitian ini, total risiko yang dapat teridentifikasi adalah sebanyak 60 risiko. Risiko tersebut terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu risiko pengumpulan dana teridentifikasi 16 risiko, risiko pengelolaan dana zakat teridentifikasi 26 risiko, dan risiko pendistribusian teridentisikasi sebanyak 18 risiko (Triyani et al., 2018).

Dalam jurnal penelitian yang ditulis oleh Husniah (2017) dengan judul "Analisis Manajemen Risiko Lembaga Zakat terhadap pengelolaan dana zakat (Study Kasus LAZIS PT. PLN Persero wilayah NTB)". Hasil dari penelitian tersebut adalah dalam menghadapi beberapa risiko dalam pengelolaan dana zakat maka LAZIS PT.PLN Persero Wilayah NTB melakukan proses manajemen risiko, setelah itu melakukan penanganan risiko kemudian melakukan pemantauan risiko.

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

NO	Nama	Judul	Perbedaan Penelitian Terdahulu
1.	Ershandhi (2016)	Penerapan Teknik *Analytical Hierarchi Process* (AHP) dalam Penentuan Probabilitas dan Dampak Risiko pada Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Gresik	Penelitian terdahulu menggunakan teknik *Analytical Hierarchi Process (AHP)* dalam menentukan terjadinya risiko, sedangkan penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan metode kualitatif yang datanya tidak menggunakan angka. Namun menganalisis data yang diperoleh melalui data yang diperoleh langsung dari lapangan.
2.	Jaroslow Domanski (2016)	Risk Categories and Risk Management Process in Non Profit Organizations	Penelitian terdahulu membahas mengenai kategori risiko apa yang akan dihadapi oleh lembaga non profit Sedangkan penelitian ini membahas mengenai risiko apa yang ditemukan dalam mengelola dana zakat yang merupakan lembaga filantropi islam.
3.	Mary Mancus (2012)	Non Profit Risk Management	Penelitian terdahulu membahas mengenai pengawasan publik terhadap lembaga nirlaba yang telah menciptakan risiko bagi lembaga nirlaba itu sendiri secara umum sedangkan penelitian ini dilakukan untuk membahas

NO	Nama	Judul	Perbedaan Penelitian Terdahulu
			manajemen risiko yang terdapat dalam lembaga filantropi islam yaitu Lembaga amil zakat di IZI DIY.
4.	Karen Six/2005	*Developing a Risk Management Strategy"*.	Penelitian terdahulu membahas mengenai perkembangan sebuah strategi lembaga non profit dimana jurnal ini berbentuk roadmap strategi manajemen risiko sedangkan penelitian yang dilakukan membahas manajemen risiko yang terjadi dalam praktik yang dilakukan oleh lembaga zakat dalam mengelola dana zakat.
5.	Aam Slamet Rusydiana dan Irman Firmansyah/2017	*Prioritizing Zakat Core Principles (ZCP) Criteria*	Penelitian terdahulu membahas mengenai kriteria dalam zakat sehingga ditemukan sebuah konsep dalam manajemen risiko dalam mengelola dana zakat sedangkan penelitian ini membahas mengenai manajemen risiko dalam lembaga zakat yang praktiknya dilakukan oleh salah satu lembaga zakat yang berdiri di DIY yakni LAZ IZI DIY.
6.	Dyarini dan Siti Jamilah/2017	Manajemen Resiko Pengelolaan Zakat	Penelitian terdahulu membahas manajemen risiko dalam lembaga zakat secara umum dengan berpedoman pada *Zakat core principle* sedangkan penelitian ini meneliti mengenai manajemen risiko dalam praktiknya di lembaga zakat yang objek penelitiannya dilakukan di Lembaga Amil Zakat IZI DIY.
7.	Nina Triyani, Irfan Syauqi Beik, dan Lukman M. Baga (2017)	"Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)"	Penelitian terdahulu cakupannnya adalah Badan Amil Zakat (BAZNAS) sedangkan penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) yang berdiri di DIY.
8.	Husniah	"Analisis Manajemen	Penelitian terdahulu menganalisis manajemen risiko dalam lembaga zakat

NO	Nama	Judul	Perbedaan Penelitian Terdahulu
		risiko lembaga zakat terhadap pengelolaan dana zakat"	namun lembaga zakat tersebut berada di ruang lingkup perusahaan sehingga kemungkinan bahwa lembaga zakat yang ada di perusahaan sudah memiliki tim khusus yang menangani risiko yang terdapat dalam perusahaan sehingga didalamnya termasuk risiko dalam pengelolaan zakat dalam di perusahaan yang berdiri yaitu PT PLN Persero NTB, Sedangkan penelitian ini menganalisis manajemen risiko yang berdiri di salah satu lembaga zakat yang ada di DIY.

Sumber : Data sekunder diolah (2018)

Dari penelitian terdahulu, Penulis menemukan pembahasan mengenai Manajemen Risiko dalam pengelolaan dana zakat namun implementasi nya mayoritas di Perusahaan profit dan Baznas sehingga dalam Lembaga Amil Zakat (LAZ) belum ditemukan secara detail. Penelitian ini bersifat lanjutan terkait analisis manajemen risiko dalam pengelolaan dana zakat LAZ yang bertempat di IZI DIY dengan harapan bahwa penelitian ini dapat menjadi sebuah rujukan suatu lembaga LAZ bahwa memperhatikan risiko yang ada dalam Lembaga Zakat merupakan suatu hal yang penting karena mempengaruhi kualitas dari Lembaga Amil Zakat itu sendiri.

B. Landasan Teori

1. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat atau swadaya. Keberadaan LAZ tetap dilindungi dan diberi kekuasaan untuk mengelola zakat oleh pemerintah karena sebab cara inilah yang digunakan oleh pemerintah untuk tetap mendorong peran serta masyarakat dalam mengelola zakat. Dalam konteks perlunya lembaga pengelola zakat itu, Irfan Syauqi Beik juga merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 8 tahun 2011 tentang Amil Zakat yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah, ataupun yang dibentuk oleh masyarakat dan

disahkan oleh pemerintah, untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Fatwa ini mengindikasikan bahwa tidak bisa sembarangan orang mengklaim dirinya sebagai 'amil, apalagi 'amil ini hanya muncul setahun sekali, yaitu di bulan Ramadhan saja (Agama et al., 2013) .

Menurut UU Nomor 23/2011, untuk dapat menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus memenuhi beberapa standar sebagai berikut:

a. LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat.
b. Mampu melaksanakan fungsi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
c. Pembentukan LAZ harus mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
d. Siap melakukan koordinasi dengan BAZNAS dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengelolaan zakat (Agama et al., 2013)

Irfan Syauqi Beik (2012) menilai bahwa terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian para pengelola zakat. Pertama, pemahaman tentang konsep amil. Dalam sejarah masa awal Islam, pengelolaan zakat tidak pernah dilakukan oleh perorangan (Agama et al., 2013).

2. Manajemen Zakat

Secara etimologi manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu *manus* yang berarti tanggan dan agree yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja manager yang artinya menangani. *Manager* yang diterjemahkan dalam Bahasa Inggris dalam bentuk kata *to manage*, dengan kata benda *management*, dan *manager* untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya, *management* diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen atau pengelolaan.

Menurut Ricky W Griffin dalam bukunya yang berjudul Manajemen, bahwa manajemen adalah pengendalian hingga mencapai sukses yang diinginkan. Adapun manajemen secara terminologi diartikan oleh Eri Sudewo sebagai adanya proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan

pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan adanya sumber daya yang ada agar mencapai tujuan yang diinginkan.

Uraian tentang proses manajemen yang dikutip oleh Sarwoto menurut Terry fungsi manajemen meliputi: *Planning* (Apa yang harus dikerjakan?Kapan?Dimana dan bagaimana), *Controlling* (Mengamati tugas yang telah direncanakan), *Actuating* (Membuat beberapa orang melaksanakan tugas yang telah ditetapkan) , dan *Organizing* (Dengan kewenangan seberapa banyak?Dan dengan sarana serta lingkungan kerja yang bagaimana) (Handoko, 2003)

a. Planning

T. Hani Handoko dalam bukunya Manajemen mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Salah satu cara yang paling lumrah dalam penyusunan suatu rencana adalah dengan mengatakan bahwa perencanaan berarti mencari dan menemukan jawaban terhadap enam pertanyaan yaitu apa, dimana, bilamana, bagaimana, siapa, dan mengapa (Handoko, 2003)

b. Organizing

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, serta wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan simbolnya (Siagian, 2005).

Pengorganisasian sebagai fungsi manajemen memiliki arti baik secara statis ataupun dinamis. Secara statis, organisasi berarti skema, bentuk, bagan yang menunjukkan hubungan antara fungsi serta otoritas dan tanggungjawab yang berhubungan satu dengan yang lain. Sedangkan organisasi dalam arti dinamis adalah proses pendistribusian pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh

individu maupun kelompok dengan otoritas yang diperlukan untuk pengoperasiannya. Jadi pengorganisasian berarti menetapkan sistem organisasi yang dianut dan mengadakan distribusi kerja agar mempermudah perealisasian tujuan (Siswanto, 2005)

c. Actuating

Sondang P. Siagian mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan "Penggerakan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis" (Siagian, 2005)

d. Controlling

Menurut Mc. Farland yang dikutip dalam buku Maringan Masry Simbolon mendefinisikan pengawasan sebagai barikut, "Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijkan yang telah ditentukan" (Nursamsi, 2014)

3. Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya adalah yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurukulum yang telah di sepakati bersama. Menurut Guntur Setiawan (2004) dalam bukunya yang berjudul Implementasi dalam Birokrasi pembangunan mengemukakan pendapatnya mengenai Implementasi atau pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya dan memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Menurut Syaukani dkk (2004:295) Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil seperti yang diharapkan. Rangkaian

kegiatan mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari adanya kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi yang termasuk didalamnya terdapat sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan penetapan siapa saja yang bertanggung jawab dalam kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat (Syaukani, 2004).

4. Risiko Pengelolaan Dana Zakat

Secara sederhana pengertian manajemen risiko adalah implementasi atau penerapan dari fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi/perusahaan, keluarga dan masyarakat. Jadi cakupan manajemen risiko adalah kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin/mengkoordinir dan mengawasi (termasuk mengevaluasi) program dalam menanggulangi risiko. Dengan demikian program dalam manajemen risiko adalah mencakup tugas: mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, mengukur atau menentukan besarnya risiko tersebut, mencari jalan untuk menghadapi atau menanggulangi risiko, selanjutnya menyusun strategi untuk memperkecil ataupun mengendalikan risiko, mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan risiko serta mengevaluasi program dari penanggulangan risiko yang telah dibuat.

Pengertian Pengelolaan Zakat menurut UU No.38 tahun 1999 pasal 1 ayat 1 adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Azis, 2015). Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengelolaan dana zakat tersebut adalah kegiatan yang dimulai dari perencanaan program, pengumpulan *(collecting)* data mustahiq dan muzakki, kemudian pengorganisasian yang meliputi pemilihan struktur organisasi lembaga zakat. Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ) dengan cara menerima dan/atau mengambil harta

atau barang zakat dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki zakat (Azis, 2015)

Manajemen risiko pengelolaan dana zakat penting untuk dilakukan oleh sebuah lembaga jika lembaga nya ingin terbebas dari masalah terkait keuangan dan bentuk masalah yang lainnya. Didalam manajemen resiko memuat beberapa hal untuk dipelajari termasuk akibat yang akan terjadi dimasa depan pada lembaga tersebut. Apabila resiko tidak diantisipasi maka dapat menyebabkan kerugian pada lembaga tersebut. Oleh karena nya penting dilakukan terkait manajemen resiko pada lembaga agar terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan termasuk kerugian yang akan terjadi para perusahaan/lembaga tersebut. Berikut adalah Tabel 2.2 tentang Risiko dan masalah yang terdapat dalam pengelolaan dana zakat:

Tabel 2.2 Risiko dan Masalah Pengelolaan Dana Zakat

No	Risiko	Masalah
1.	Risiko reputasi dan kehilangan muzakki	Kurangnya pelayanan kepada muzakki
		Kurangnya insentif bagi muzakki
		Kurangnya sistem manajemen zakat yang terpadu
		Kurangnya program sosial dan edukasi untuk informasi ke publik
2.	Risiko penyaluran zakat	Kurang tepat dalam menentukan 8 ashnaf
		Kurang jelasnya alur penyaluran zakat
3.	Risiko Operasional	Kurangnya kecukupan modal
		Kurangnya sistem IT terpadu
4.	Risiko transfer zakat antar negara	Kurangnya penyediaan informasi bagi negara donor zakat
		Kurangnya identifikasi 8 ashnaf di negara penerima zakat

		Kurangnya pembuatan MOU antara negara recipient dan donor

Sumber: Data Sekunder diolah (Dyarini & Siti Jamilah, 2018)

Tabel 2.2 diatas menjelaskan bahwa risiko yang terdapat dalam pengelolaan dana lembaga zakat secara umum dibagi menjadi 4 yang berupa: Risiko reputasi dan kehilangan muzakki, risiko penyaluran zakat, risiko operasional, serta risiko transfer zakat antar negara, dsb.

5. Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen Risiko

Risiko adalah peristiwa/kejadian-kejadian yang potensi untuk terjadi yang mungkin dapat menimbulkan kerugian pada suatu perusahaan (Hanggraeni, 2010). Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimanan suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis (Fahmi, 2010).

Menurut Safri Ayat, bahwa manajemen risiko adalah suatu cara, metode, atau ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai jenis resiko, bagaimana pula mengaturnya dan mengelola risiko tersebut dengan tujuan agar terhindar dari resiko (Ayat, 2003).

Zainul Arifin mengartikan proses penanganan risiko termasuk risk assessment sebagaimana tindakan-tindakan untuk membangun dan menerapkan pilihan-pilihan kontrol risiko. Dengan kata lain manajemen risiko sebagai sebuah metode atau sebuah proses yang ditujukan untuk mengelola dari risiko-risiko yang muncul dari kegiatan sebuah perusahaan yang ditujukan untuk memastikan kesinambungan, profitabilitas dan pertumbuhan usaha sejalan dengan visi dan misi perusahaan (Arifin, 2006).

b. Manfaat Manajemen Risiko

Dengan diterapkannya manajemen risiko disuatu perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu:

1) Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil aetiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati (*prudent)* dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
2) Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
3) Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.
4) Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.

c. Tahap-tahap dalam Melaksanakan Manajemen Risiko

Untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif ada beberapa tahap yang harus dilaksanakn oleh suatu perusahaan atau lembaga yaitu:

1) **Identifikasi Risiko**

 Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan berupa mengidentifikasi setiap bentuk risiko yang dialami perusahaan, termasuk bentuk-bentuk risiko yang mungkin akan dialammi oleh perusahaan. Identifikasi ini dilakukan dengan cara melihat potensi-potensi risiko yang sudah terlihat dan yang akan terlihat (Fahmi, 2011). Teknik-teknik yang dapat digunakan dalam identifikasi risiko antara lain Brainstorming, Survei, Wawancara, focuse group discussion, Informasi histori, Analisis SWOT, dsb. (Sukamto, 2007) (Wijayantini, 2012).

2) **Analisis Risiko**

 Analisa risiko dimaksudkan untuk mengukur risiko dengan cara melihat potensial terjadinya seberapa besar severity (kerusakan) dan probabilitas terjadinya risiko tersebut. Penentuan probabilitas terjadinya suatu peristiwa/ event bisa jadi sangat subyektif dan berdasarkan nalar dan pengalaman. Beberapa risiko relatif mudah untuk diukur, namun sulit

untuk memastikan probabilitas suatu kejadian yang sangat jarang terjadi. Sehingga, pada tahap ini sangat penting untuk menentukan dugaan yang terbaik agar nantinya dapat memprioritaskan dengan baik dalam implementasi perencanaan manajemen risiko. Ada dua pendekatan dalam tahap analisi risiko yaitu analisis secara kualitatif dan analisis kuantitatif yang keduanya dapat dijalankan secara sekuen.

3) **Pengelolaan Risiko**

Manajemen dapat menerapkan strategi pengelolaan risiko. Kebijakan manajemen dapat memilih salah satu atau kombinasi dari alternatif straegertif berikut ini: (Wijayantini, 2012).

(a) Memperkecil Risiko

Keputusann untuk memperkecil risiko adalah dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi tapi membatasinya bahkan meminimalisasinya agar risiko tersebut tidak bertambah besar di luar dari control pihak manajemen perusahaan.

(b) Mengalihkan Risiko

Keputusan mengalihkan risiko adalah dengan cara risiko yang kita terimma tersebut kita alihkan ke tempat lain sebagian, seperti dengan keputusan mengasuransikan bisnis guna menghindari terjadinya risiko yang sifatnya tidak diketahui kapan waktunya.

(c) Mengontrol Risiko

Keputusan mengontrol risiko adalah dengan cara melakukan kebijakan antisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum risiko itu terjadi. Kebijakan seperti ini biasanya dilakukan dengan memasang alat pengaman atau pihak penjaga keamanan pada tempat-tempat yang dianggap vital.

(d) Pendanaan Risiko

Keputusan pendanaan risiko adalah menyangkut penyediaan sejumlah dana sebagai cadangan (*reserve)* guna mengantisipasi timbulnya risiko dikemudian gari seperti perubahan nilai tukar dolar terhadap mata uang domestic dipasaran. Maka kebijakan sebuah perbankan adalah harus memiliki cadangan dalam bentuk mata uang dolar sehingga sejumlah

perkiraan akan terjadi kenaikan atau perubahan tersebut (Fahmi, 2011, p. 7)

BAB III
METODE PENELITIAN

Supomo menyebutkan bahwa Penelitian yang baik adalah penelitian yang sesuai dengan prosedur, memiliki tujuan yang jelas, dilakukan secara sistematis dan merupakan refleksi keinginan meningkatkan pengetahuan mengenai sesuatu, sekaligus menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari (Supomo, 2002)

A. Desain Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan tentang analisis manajemen resiko pada pengelolaan dana zakat yang terdapat pada lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) DIY. Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian lapangan (field research), yang menjadi objek penelitian adalah Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). Pada penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif yang berarti sebuah metode yang datanya tidak dinyatakan dalam bentuk angka. Metode kualitatif ini bersifat deskriptif analitis.

Penyusun memilih jenis penelitian ini karena data yang diperoleh berupa data primer yang langsung diperoleh dari responden yang dituju. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk dapat memperoleh data dengan cara melakukan wawancara kepada responden. Data yang terkumpul bersifat pengamatan dari awal hingga akhir yang menampilkan fakta melalui teknik pengumpulan jenis data. Metode penelitian ini bertujuan memberikan gambaran dan informasi yang akurat dari sumber terkait guna memberikan hasil yang maksimal di dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman orang tentang berbagai variable sosial. Penelitian ini bertujuan untuk dapat memperoleh gambaran tentang Implementasi manajemen risiko pada pengelolaan dana zakat IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) DIY.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) yang berada di Jln. Prof.DR.Sardjito No 4 Cokrodiningratan Jetis Kota Yogyakarta 55233.

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Observasi dengan pihak Lembaga IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) DIY dilakukan pada tanggal 1 dan 26 Maret 2018. Wawancara dengan pihak internal dan anggota IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) cabang DIY dilaksanakan pada tanggal .9 Mei dan 2 Juni 2018.

D. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan diteliti adalah terkait dengan Manajemen Resiko dalam pengelolaan dana zakat yang terdapat di IZI DIY.

E. Sumber Data

1. Data Primer adalah hasil penelitian langsung dari Inisiatif Zakat indonesia (IZI) DIY terkait dengan manajemen resiko yang dikelola oleh lembaga tersebut.
2. Data Sekunder adalah data atau dokumen sebagai sumber data kedua yang diperoleh dalam dokmen-dokumen seperti buku dan karya ilmiah yang masih memiliki korelasi dengan masalah yang dibahas.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

 Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikhologis, dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi tempat penelitian yaitu di IZI DIY sebelum melakukan penelitian dan menggali informasi sebelum penelitian dilakukan.

2. Wawancara

 Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mencari data atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut responden melalui suatu percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi antara pewawancara (interviewer) dengan yang diwawancarai (interviewee). (Silalahi, 2009). Pada penelitian ini penulis melakukan pertemuan langsung dengan pengurus Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) DIY. Proses wawancara dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang berisi komponen mengenai manajemen resiko pada pengelolaan dana zakat di IZI DIY yang dibuat oleh penulis yang akan diajukan pada pihak pengurus IZI DIY.

3. Dokumentasi

 Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi ini terkait dengan pengelolaan dana zakat yang terdapat di lembaga zakat IZI DIY yang dikaitkan dengan analisis manajemen resiko yang terdapat dalam lembaga zakat tersebut.

G. Definisi Konseptual Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Menurut Basrowi definisi Konseptual Variabel merupakan batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasikannya dilapangan (Basrowi:2008). Sedangkan definisi Definisi Operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Dengan melihat definisi Konseptual Variabel dan definisi Operasional Variabel penelitian ini, maka peneliti akan dapat mengetahui suatu variabel yang akan diteliti. Berikut Tabel 3.1 tentang definisi Konseptual Variabel dan definisi Operasional Variabel:

Tabel 3.1 Definisi konseptual variabel dan definisi operasional variabel

No	Variabel	Definisi Konseptual	Definisi Operasional
1.	Implementasi	Nurdin Usman (2002) implementasi adalah bermuara pada suatu aktivitas, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi atau bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai suatu tujuan kegiatan.	a. Suatu aktivitas b. Suatu tindakan c. Mekanisme suatu sistem d. Kegiatan yang terencana
2.	Manajemen risiko	Menurut Smith (1990) manajemen risiko didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut.	1) Identifikasi risiko 2) Pengukuran risiko 3) Kontrol risiko
3.	Pengelolaan dana zakat	Pengertian Pengelolaan Zakat menurut UU No.38 tahun 1999 pasal 1 ayat 1 adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Azis, 2015).	1. Kegiatan perencanaan 2. Kegiatan pengorganisasian 3. Kegiatan pelaksanaan (implementasi) 4. Kegiatan pengontrolan

Sumber: Data diolah 2018

H. Instrumen Penelitian yang digunakan

Instrumen penelitian yang digunakan adalah dengan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) yang dilakukan sampai data terkumpul dan valid. Berikut instrumen penelitian data yang dilakukan:

1. Dokumentasi

Instrumen yang digunakan untuk dokumentasi adalah kamera dan perekam suara. Kamera yang digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan atau hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Perekam suara digunakan untuk merekam audio responden narasumber penelitian.

2. Wawancara

Instrumen yang digunakan pada saat wawancara dengan pihak terkait adalah *draft* wawancara, *recorder*, pulpen, dan buku atau *notes*. *Recorder* digunakan untuk merekam suara selama wawancara berlangsung. Sedangkan pulpen dan buku digunakan untuk mencatat informasi penting yang dikemukakan narasumber. Penulis juga menggunakan draft wawancara sebagai acuan dalam memberikan pertanyaan kepada narasumber, karena wawancara yang dilakukan merupakan wawancara tersebut.

3. Observasi

Instrumen yang digunakan dalam observasi adalah kamera dan alat tulis (pulpen dan buku). Kamera digunakan untuk mengambil gambar baik berupa foto maupun video dari kegiatan atau hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan alat tulis digunakan untuk mencatat hal-hal penting yang ditemui pada saat pengamatan berlangsung yang berkaitan dengan masalah penelitian.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari Inisiatif Zakat Indonesia yang berkaitan dengan topik pembahasan Manajemen resiko yang dikelola oleh lembaga tersebut

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.(Sugiyono, 2014)

a. Analisis selama di lapangan.

 Selama penelitian berlangsung dan pengumpulan data masih berlangsung, peneliti melakukan analisis data, dengan cara mengklarifikasikan data dan menafsirkan isi data.

b. Reduksi Data

 Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.

c. Penyajian Data

 Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

d. *Conclusion drawing / verification*

Kesimpulan di sini masih bersifat sementara dan akan berubah sampai ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Hasil Penelitian

1. Profil IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) DIY

a. Sejarah Berdirinya IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) cabang DIY

IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) dilahirkan dari sebuah lembaga sosial yang memang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik selama kurang lebih 16 tahun dalam mempelopori era baru dalam gerakan filantropi islam modern di Indonesia yaitu Yayasan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) sebagai unit zakat. PKPU berdiri pada tahun 1999 merespon adanya situasi yang terjadi di Indonesia terkait perang sehingga PKPU bertindak sebagai layanan sosial. Dengan berbagai konsideran dan kajian yang mendalam, IZI dipisahkan (spin-off) dari organisasi induknya yaitu PKPU yang semula hanya berbentu unit pengelola zakat sekarang menjadi setingkat departemen sebuah entitas baru yang mandiri berbentuk yayasan yang berdiri tepat pada hari pahlawan yaitu pada tanggal 10 November 2014 yang beroperasi ditahun 2015 dan diakui sebagai lembaga Amil Zakat Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia. IZI berdiri sebagai LAZ provinsi yang hanya boleh beroperasi 1 kantor dalam 1 provinsi disetiap provinsi di Indonesia.

Alasan yang paling penting mengapa IZI dilahirkan adalah adanya tekad yang kuat untuk membangun lembaga pengelola zakat yang otentik. Dengan fokus mengelola zakat serta donasi keagamaan lainnya yang diharapkan IZI dapat lebih sungguh-sungguh dalam mendorong potensi besar zakat yang menjadi kekuatan real dan pilar kokoh dalam menopang kemuliaan dan kesejahteraan ummat melalui positioning lembaga yang jelas, pelayanan yang prima, efektivitas program yang tinggi, proses bisnis yang efesien dan modern, serta 100% shariah compliance sesuai sasaran

ashnaf dan maqashid (tujuan) syariah. Dalam Undang-undang No 23 2011 terkait terbitnya regulasi baru pengelolaan zakat di tanah air yang membuat IZI bertekad untuk mendirikan lembaga secara mandiri merasa menemukan momentumnya di Undang-undang tersebut. Yayasan IZI kemudian menempuh proses yang harus dilalui dan dilengkapi sebagai persyaratan yang telah ditetapkan untuk memperoleh izin operasional sebagai lembaga amil zakat. Setelah Yayasan IZI melalui proses yang panjang dan berliku, kira-kira 13 bulan setelah kelahirannya sebagai yayasan, pada tanggal 30 Desember 2015 IZI secara resmi memperoleh izin operasional sebagai lembaga amil zakat skala nasional melalui surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia no 423 tahun 2015. Tanggal tersebut menjadi momentum penting lainnya yang menandakan lahirnya Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) IZI, sebagai penerus visi dan misi pengelolaan zakat yang telah dirintis oleh PKPU sebelumnya lebih dari 2 windu (izi.or.id).

Sesuai dengan namanya IZI yang pelafalannya dimiripkan namanya dengan *easy* yang artinya mudah. Tagline yang diusung nya adalah “memudahkan” dan “dimudahkan”. Berawal dari keyakinan bahwa jika sesorang memudahkan urusan sesama, maka Allah SWT akan memudahkan urusannya. Oleh karena itu, IZI bertekad untuk mengedukasi masyarakat sehingga meyakini bahwa mengeluarkan zakat itu mudah, membangun infrastruktur pelayanan agar zakat dapat ditunaikan juga dengan mudah, merancang program-program yang efektif agar mustahiq menjadi lebih baik dari segi ekonominya, membuat sistem IT yang baik dan lain sebagainya. Inilah parameter utama dalam mengukur kinerja pengabdian IZI bagi masyarakat. Inilah sejarah IZI yang dikenal saat ini menjadi salah satu LAZNAS yang berdiri di Yogyakarta.

b. Visi, Misi, dan Value IZI DIY

1) Visi

Menjadi lembaga zakat profesional terpercaya yang menginspirasi gerakan kebajikan dan pemberdayaan.

2) Misi

a) Menjalankan fungsi edukasi, informasi, konsultasi dan penghimpunan dana zakat.

b) Mendayagunakan dana zakat bagi mustahik dengan prinsip-prinsip kemandirian

c) Menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media, dunia akademis (academia), dan lembaga lainnya atas dasar keselarasan nilai- nilai yang dianut.

d) Mengelola seluruh proses organisasi agar berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tata kelola yang baik *(good governance)* dan kaidah syariah

e) Berperan aktif dan mendorong terbentuknya berbagai forum, kerjasama, dan program- program penting lainnya yang relevan bagi peningkatan efektifitas peran lembaga pengelola zakat di level lokal, nasional, regional, dan global

3) VALUE : Memudahkan, dimudahkan

Dari Nama IZI maka muncul kata “mudah” (easy). Doa yang kita panjatkan pada Yang Maha Memberi Kemudahan hanya akan terwujud ketika kita mau memudahkan orang lain, maka dengan itu segala urusan pun senantiasa akan dimudahkan.

c. Struktur Organisasi IZI DIY

1) Dewan Pembina :Drg.Hardiono, Sp.B

2) Dewan Pengawas :

a) Sri Adi Bramasetia, S.Kom

b) Dr.Oni Sahroni, MA

3) Direksi:

a) Wildan Dewayana, ST, M.Si (Direktur Utama)

b) Nana Sudiana, S.Ip, M.Si (Direktur Pendayagunaan ZIS)
c) Rully Barlian Thamrin, ST, MM (Direktur Edukasi dan Kemitraan ZIS)
d) Suharyanto, Spd (Direktur Operasional)

4) Dewan Syariah :
 a) Dr.Oni Sahroni, MA
 b) Mohamad Suharsono, Lc
 c) Dr. Agus Setiawan, MA.
5) Ketua cabang IZI DIY : Bapak Suripta
6) Ketua bidang edukasi dan kemitraan zakat: Agus Minang
7) Ketua bidang Pendayagunaan : Taufiq Nur
8) Bagian Keuangan IZI DIY : Diana Novitasari

d. Program-program IZI DIY

1) IZI TO SUCCES

IZI TO Success merupakan program pemberdayaan dana zakat IZI di bidang ekonomi yang meliputi program:

a) Pelatihan Keterampilan.

Program pelatihan keterampilan kerja Lembaga IZI bagi mustahiq ini bertujuan untuk memberikan keterampilan softskill dan hardskill berupa menjahit, tata boga, mencukur, dan memijat serta bekam. Beberapa jenis pelatihan tersebut akan dikelola di jenis Program Inkubasi Kemandirian (PJK). Diharapkan setelah selesainya pelatihan, maka para peserta memiliki keterampilan yang dapat digunakan sebagai suatu kemampuan tertentu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

b) Pendampingan Wirausaha.

Program pemberdayaan ekonomi yang berbasiskan pada komunitas masyarakat. Melalui program ini, IZI menargetkan pada masyarakat yang memiliki kebutuhan yang sama dalam rangka mengembangkan usaha mikro dan pendapatan mereka dalam bentuk intervensi modal

dana bergulir yang di sertai penyadaran dan peningkatan kapasitas dalam bentuk pertemuan rutin atau pendampingan.

2) IZI TO SMART

IZI TO SMART merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang pendidikan yang meliputi program:

a) **Beasiswa Mahasiswa.**

Program ini meliputi pemberian beasiswa, pembinaan, dan pelatihan bagi mahasiswa dari keluarga dhuafa. Tujuan yang diharapkan hadir pada program ini adalah untuk membentuk SDM yang unggul dalam budi pekerti, intelektualitas, dan kecerdasan sosial sehingga mampu mengembangkan dan memberdayakan potensi di wilayah tempat tinggal dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia lainnya melalui peran yang dapat mereka ambil di masyarakat. Para peserta program Beasiswa Mahasiswa IZI diberi peningkatan kemampuan dan pembinaan melalui kegiatan mentoring, pelatihan soft skill, kunjungan tokoh, dan pengamalan keilmuan masing-masing melalui kegiatan sosial kemasyarakatan.

b) **Beasiswa Pelajar.**

Program yang bertujuan meningkatkan angka partisipasi sekolah, khususnya bagi para siswa unggul. Program ini terdiri atas pemberian bantuan biaya pendidikan dan pembinaan bagi para siswa binaan IZI. Program ini juga akan melakukan upaya pembentukan karakter unggul seperti jujur, tanggung jawab, peduli, disiplin, percaya diri, dan berani. Para peserta Beasiswa Pelajar mendapatkan pemenuhan kebutuhan uang sekolah, alat tulis, seragam serta Pendampingan spiritual dan akademik

c) **Beasiswa Penghafal Qur'an.**

Program beasiswa Penghafal Qur’an IZI merupakan program yang memberikan beberapa fasilitas program kepada para penerima

beasiswa berupa biaya hidup, biaya transportasi, biaya sarana dan prasarana dalam menghafal Al Qur'an, dan biaya pendidikan.

3) IZI TO FIT

IZI TO FIT merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang kesehatan yang meliputi program:

a) **Rumah Singgah Pasien.**

Lembaga IZI menyediakan layanan khusus bagi pasien sakit dan keluarga pasien dari luar JABODETABEK untuk tinggal sementara selama dalam berobat jalan ke rumah sakit yang menjadi rujukan nasional di Jakarta; RSCM, RS Dharmais/RS Harapan Kita. Layanan ini diberikan pasien dan keluarga fakir miskin yang tidak mampu dalam pembiayaan hidup tinggal karena mahalnya biaya sewa tempat tinggal (kontrakan) di Jakarta untuk menunggu selama waktu pengobatan. IZI juga menyediakan layanan ambulace antar pasien ke RS rujukan dan kosultasi perawatan selama di rumah singgah.

b) **Layanan Kesehatan Keliling.**

Program layanan kesehatan keliling yang dilaksanakan secara terpadu *(berbagai program kesehatan disatukan dalam paket bersama)* dan dikemas secara populis, yang dilaksanakan secara cuma-cuma bagi masyarakat fakir miskin yang tempat tinggalnya jauh dari akses pelayanan kesehatan/klinik peduli. Layanan Kesehatan Lembaga IZI ini dikemas dalam beberapa paket, yaitu Prosmiling kesehatan ibu, anak, gigi mata, medical check up, dan goes to school.

c) **Layanan Pendampingan Pasien.**

Lembaga IZI menyediakan layanan khusus bagi orang sakit dalam bentuk;

(1) Santunan langsung adalah pemberian santunan langsung kepada pasien baik berupa dana atau lainnya sesuai ketentuan dan kebutuhan untuk sembuh

(2) Pendampingan adalah proses pendampingan/ fasilitator pasien dalam mengurus layanan kesehatan atau pemberian bantuan secara berkala (konsultasi perawatan penyakit). Pada program Layanan Pendampingan Pasien, disediakan pula Layanan ambulance gratis.

4) IZI TO IMAN

IZI TO IMAN merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang dakwah yang meliputi program:

a) **Dai Penjuru Negeri**

Program Dai Penjuru Negeri adalah program Dakwah IZI kepada masyarakat muslim di daerah rawan bencana alam dan dhuafa di Indonesai dengan mengirimkan Dai untuk melakukan aktivitas pendampingan masyarakat berupa pembinaan Iman dan Islam melalui program pembinaan dan kajian rutin bagi masyarakat desa setempat.

b) **Bina Muallaf.**

IZI melakukan program bina muallaf dalam bentuk pemberian pembinaan yang rutin kepada muallaf dalam rangka penguatan keyakinan dan keimanan mereka serta memberikan santunan kepedulian kepada para muallaf. Sasaran wilayah muallaf difokuskan pada daerah dhuafa yang rawan kristenisasi.

5) IZI TO HELP

IZI TO HELP merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang Layanan Sosial yang meliputi program:

a) **Laa Tahzan** (Layanan Antar Jenazah). Laa Tahzan adalah layanan yang dibutuhkan berkaitan jenazah, seperti :

(1) *Layanan Pra Kejadian* adalah pelayanan yang diberikan untuk mempersiapkan umat Islam dalam pengurusan jenazah berupa pemberian materi dan pelatihan/training.
(2) *Layanan Saat Kejadian* adalah pelayanan yang diberikan saat kejadian setelah berupa pemandian, pengkafanan, pengantaran, dan pemakaman jenazah
(3) *Layanan Pasca Kejadian* adalah pelayanan yang diberikan pasca proses pengeloaan terhadap terhadap jenazah berupa konsultasi dan penghitungan warisan.

Bentuk layanan IZI to Help lainnya yang IZI berikan adalah kepada mustahiq yaitu berupa Ambulance gratis dan layanan pengurusan (proses) jenazah serta adanya program Pelatihan Pengurusan Jenazah.

b) **Peduli Bencana**. IZI Peduli Bencana merupakan perpaduan dari beberapa aktivitas Manajemen Resiko Bencana yang meliputi program mitigasi, rescue dan rehabilitasi. Program mitigasi adalah program penanganan bencana dengan pola pemberian pelatihan / pendampingan dalam tindakan pencegahan dan reaksi cepat saat terjadi bencana. Pada program rescue, aktivitas kesigapan IZI dalam penanganan bencana yang tengah terjadi, seperti Evakuasi Korban, Dapur Air, Trauma Healing, dan Serambi Nyaman untuk pengungsi. Dan aktivitas IZI pada masa Rehabilitasi yaitu program penanganan dampak setelah bencana terjadi. Sebagai contoh adalah pembangunan cluster hunian, perbaikan fasilitas umum, dan pengadaan air.
c) **Lammus** adalah Layanan mulia mustahiq yaitu bantuan yang sesuai dengan kebutuhan. Bantuan dapat berupa: Pendidikan, sosial, dan kesehatan yang bersifat sukarela.

6) Zakat Game

Pada tanggal 15 Agustus 2017 menjadi hari yang bersejarah bagi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), menjadi pelopor inovasi edukasi dalam mengenalkan zakat dalam bentuk yang berbeda yakni dalam bentuk permainan. Zakat game ini merupakan program game yang bertujuan mengenalkan zakat dalam bentuk permainan untuk memudahkan masyarakat untuk mendalami memahami terkait zakat itu sendiri. Dihadiri oleh H. Muhammad Fuad Nasar, S.sos, M.Sc. Kepala Subdirektorat Edukasi, inovasi dan kerja sama zakat dan wakaf direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam kementerian Agama serta Prof. Madya Dr. Azman Abdurrahman (University Sains Islam Malaysia) yang mendukung lembaga IZI untuk terus berinovasi dalam mengembangkan dan mengedukasi terkait hal mengenai zakat. Zakat game ini diharapkan akan mempermudah masyarakat luas serta peran orangtua dalam mengenalkan zakat terhadap keluarga dengan lebih menyenangkan. Setelah adanya launching zakat game ini lembaga IZI terus mensosialisasikan ke beberapa mitra, donatur, serta komunitas bagi yang sudah bermitra dengan IZI maupun masyarakat umum. Antusias masyarakat umum terkait zakat game ini membuat lembaga IZI semakin semangat dalam berinovasi dan terus bermanfaat.

B. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi untuk menggali informasi-informasi penting yang mendukung topik pembahasan penelitian yang dikaji. Adapun analisis data yang dilakukan oleh peneliti dengan melalui observasi dan wawancara ke lembaga yang akan di teliti. Adapun Analisis data yang dilakukan oleh peneliti meliputi:

1. Manajemen Dana Zakat IZI DIY

 Keberadaan Lembaga Zakat IZI DIY merupakan salah satu upaya dalam menggali potensi zakat yang ada diwilayah DIY. Dalam konteks pengelolaan dana zakat yang dilakukan di Lembaga Amil Zakat IZI DIY adalah menjaga kredibilitas dan akuntabilitas institusi pengelola zakat.

Berdasarkan penelitian mengenai pengelolaan dana zakat IZI DIY maka kegiatannya meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang merupakan komponen pengelolaan zakat IZI DIY:

a. Perencanaan

Perencanaan program pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh IZI DIY yaitu membuat suatu perencanaan kegiatan atau program atau survey lapangan sebelum dilakukan pendistribusian zakat kepada para mustahiq. IZI DIY melakukan analisis terhadap kondisi dan situasi lapangan serta pembinaan terhadap mustahiq yang akan diberdayakan oleh lembaga IZI DIY. IZI DIY juga melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk memperkenalkan lembaga IZI DIY serta memahami kondisi masyarakat DIY. Proses perencanaan program dalam Lembaga IZI DIY dibagi menjadi dua:

1) Program Daerah: Program yang ditentukan oleh pusat yang dilakukan oleh wilayah cabang IZI di seluruh Indonesia.
2) Program Pusat: Program yang direncanakan dan dilakukan oleh IZI pusat.

Program-program yang telah ditentukan diperoleh dari hasil survey potensi wilayah masing-masing di seluruh Indonesia agar dalam pendistribusian dan pendayagunaan tepat sasaran dan lebih efesien. Program-program IZI DIY dibagi ke dalam bentuk Charity (Zakat diberikan secara langsung kepada usia yang sudah tidak lagi produktif) dan Non Charity (Bersifat Pemberdayaan). Dengan mencari informasi terkait dengan potensi masing-masing wilayah maka ditemukan potensi yang perlu diangkat untuk diberdayakan. Seperti contoh: Potensi daerah A adalah ternak maka Lembaga IZI memberdayakan Kampung tersebut secara aspek ekonomi dengan membantu warganya dengan beberapa pembinaan yang dibutuhkan untuk meningkatkan ekonomi daerah tersebut (Agus, 2018)

Dalam konteks dunia perzakatan Indonesia, IZI telah melahirkan berbagai inovasi program, baik dari aspek edukasi zakat, penyalurannya, kepatuhan, maupun kelembagaan. Masyakarat semakin hari semakin mudah dalam menunaikan zakat dengan melalui zakatpedia.com yaitu

semudah menggerakkan jari tangan (Agus, 2018). Bukan terkait hal itu saja, Namun belajar zakat pun sekarang semakin menyenangkan dengan zakat game, yaitu sebuah media edukasi zakat yang dapat dimainkan oleh siapapun bahkan anak usia 10 tahun, dan sebagainya.

b. **Pengorganisasian**

Pengorganisasian pendayagunaan Lembaga IZI DIY berarti membagi tugas antar satu divisi dalam lembaag zakat untuk mengelola dana zakat dengan startegis dan efektif. Untuk itu, lembaga IZI DIY memudahkan dan membantu perihal masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Pendayagunaan hasil dana zakat dalam bentuk bantuan langsung seperti musafir yang kehabisan bekal, orang fakir yang membutuhkan bantuan makan. Sedangkan kebutuhan produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah Pihak IZI memberikan pinjaman modal kepada masyarakat dengan akad hutang (qard). Tujuannya adalah agar uang/modal yang diberikan kepada pihak lembaga tidak langsung habis seketika. Meski pada akhir periode pihak lembaga IZI DIY memberikan modal secara cuma-cuma kepada mustahiq. Strategi tersebut dilakukan pihak lembaga IZI DIY agar pihak mustahiq secara hati-hati mepergunakan dana yang diberikan untuk memproduktifkan dana yang diberikan. Pihak lembaga zakat IZI DIY dalam pemberdayaan umat saat ini digelar “Launching Kampung Ramadhan” dimana dalam agenda tersebut yang digelar di Dusun Kajorkulon pada tanggal 16 Mei 2018 kemarin yang disemarkkan oleh tablig akbar dan pembagian paket Ramadhan yang berisi sembako untuk memenuhi kebutuhan keluarga dhuafa selama satu bulan penuh di bulan Ramadhan.

c. Pengarahan (Penggerakan)

Pengurus LAZ IZI DIY dan pihak yang berkenan membersamai IZI (mitra) dalam mempersembahkan karya bagi agama dan bangsa melalui zakat yang sudah diberikan arahan (metode) oleh pusat agar bekerja dengan baik demi terwujudnya Lembaga yang amanah dan professional.

d. Pengawasan (Pengontrolan)

Pada tahun 2017 telah terbentuk forum Dewan Pengawas Syariah yang beranggotakan perwakilan DPS lembaga-lembaga pengelola zakat dari hampir seluruh LAZ level nasional dan jumlah LAZ yang terus bertambah akan mengawasi pelaksanaan rencana program kerja yang telah disahkan oleh Lembaga zakat maka melalui forum ini posisi dan peran DPS dalam konteks gerakan zakat akan semakin kuat.

2. Manajemen Risiko pada Pengelolaan Dana Zakat

Berdasarkan pertemuan Perdana International Working Group on Zakat core Principles (IWGZCP) pada 29 Agustus 2014 lalu, bahwa pihak IWGZCP menyepakati bahwa identifikasi risiko dalam pengelolaan zakat merupakan hal yang sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas pengelolaan zakat ke depan. "Paling tidak, ada empat jenis risiko yang teridentifikasi dan dunia perzakatan harus memiliki konsep yang jelas dalam memitigasi risiko-risiko tersebut. Pertama, risiko reputasi dan kehilangan muzakki. Kedua, risiko penyaluran, ketiga risiko operasional, dan yang ke empat adalah risiko transfer zakat antar negara" (Beik,2014). Adanya kesepakatan tersebut berarti dapat memberikan kesimpulan bahwa manajemen risiko pengelolaan zakat dapat meningkatkan kualitas dan mutu pengelolaan zakat kedepan. Dunia perzakatan juga harus memiliki konsep yang jelas dalam memitigasi risiko yang terjadi dalam pengelolaan dana zakat agar tidak menimbulkan kerugian atau akibat lain yang ditimbulkan dari risiko yang terjadi dalam pengelolaan dana zakat.

Manajemen Risiko pada Pengelolaan Dana Zakat IZI DIY terdapat tiga proses yakni mulai dari penghimpunan dana zakat, pengelolaan dana zakat, dan pendistribusian dana zakat dengan melalui 3 Tahapan dalam analisis manajemen risiko zakat yang dimulai dari identifikasi risiko, analisis risiko dan pengelolaan risiko zakat.

a. **Manajemen Risiko Penghimpunan Dana Zakat**

Berikut merupakan tabel mengenai tahapan dalam analisis manajemen risiko pada penghimpunan dana zakat IZI DIY

Tabel 4.1 Tahapan Manajemen Risiko pada Penghimpunan Dana Zakat IZI DIY

NO	Tahapan Manajemen Risiko	Risiko Penghimpunan dana zakat IZI DIY
1.	Identifikasi risiko	1. Saat menghimpun dana dari para muzakki (donatur), lembaga zakat dihadapkan pada risiko penurunan *trust* (kepercayaan) muzakki (Suripta, 2018) 2. Risiko tidak dianggapnya lembaga amil zakat oleh masyarakat (Agus, 2018) 3. Risiko reputasi dan kehilangan muzakki 4. Risiko perbedaan persepsi antara muzakki dan amil zakat. 5. Risiko kurangnya tenaga pelaksana 6. Risiko kurangnya amil yang profesional
2.	Analisis risiko	1. Penurunan *trust* (kepercayaan) muzakki disebabkan manajemen dan service (pelayanan) yang kurang baik sehingga membuat para muzakki kurang mempercayai lembaga Amil zakat. Risiko ini kemungkinan apabila terjadi akan memberikan dampak pada loyalitas muzakki. Serta risiko ini akan berpengaruh pada nama baik lembaga IZI sendiri. 2. Risiko terkait dengan kurang dianggapnya Lembaga Amil Zakat oleh masyarakat disebabkan oleh persepsi masyarakat terkait tidak sampainya secara langsung dana yang diberikan kepada penerima dana zakat (mustahiq zakat). Masyarakat

		beranggapan bahwa nominal dana zakatnya akan berkurang saat disalurkan kepada para mustahiq untuk urusan administrasi lembaga amil zakat (Jamilah & Dyarini, 2014) 3. Risiko reputasi dan kehilangan muzakki terjadi disebabkan muzakki yang kurang percaya adanya LAZ sebagai lembaga yang mengelola dana zakat. 4. Risiko perbedaan persepsi antara muzakki dan amil zakat disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang intensif antara muzakki dan amil zakat 5. Risiko kurangnya tenaga pelaksana disebabkan oleh pihak-pihak yang berkaitan kurang mendukung LAZ IZI DIY 6. Kurangnya Amil yang profesional disebabkan oleh Kurangnya training dan pengetahuan SDM yang akan dijadikan seorang amil oleh Lembaga IZI pusat.
3.	Pengelolaan risiko	Risiko yang terjadi dalam penghimpunan dana zakat dapat dikelola dengan baik dan diminimalisir akibatnya dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait Lembaga Amil Zakat (Agus, 2018) sehingga mereka memiliki pemahaman bahwa zakat itu penting dan sudah diatur porsinya sesuai dengan Al quran dan sunnah serta mereka memiliki pemahaman bahwa zakat itu

		adalah suatu kewajiban bagi umat muslim dan sebaiknya disalurkan ke lembaga amil zakat agar dananya dapat tersalurkan dengan baik. Semua pihak yang terlibat baik dari amil sebagai lembaga zakat, muzakki, dan semua lapisan masyarakat saling memiliki pengetahuan terkait lembaga IZI sehingga akan menyatukan semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama mensejahterakan golongan dhuafa melalui zakat.

Sumber : Data Primer dikelola 2018

Berdasarkan tabel tersebut maka Manajemen Risiko pada Penghimpunan Dana Zakat melalui tiga tahapan dalam analisis manajemen risiko nya. Tahapan pertama, Lembaga IZI DIY harus mengidentifikasi risiko yang terjadi saat penghimpunan dana zakat sehingga dalam Lembaga zakat ditemukan risiko yang berupa penurunan *trust* (kepercayaan), risiko tidak dianggapnya lembaga amil zakat oleh masyarakat (Agus, 2018), Risiko reputasi dan kehilangan muzakki, Risiko Perbedaan persepsi antara muzakki dan amil zakat, Risiko kurangnya tenaga pelaksana, dan Risiko kurangnya Amil yang profesional dalam Lembaga Zakat. Tahapan kedua, Lembaga IZI DIY menganalisis risiko yang terjadi saat penghimpunan yang berupa penurunan kepercayaan masyarakat diakibatkan oleh manajemen dan *service* (pelayanan) yang kurang baik, Tidak dianggapnya lembaga amil zakat karena anggapan masyarakat bahwa nominal dananya akan berkurang saat disalurkan melalui lembaga amil zakat. Semua risiko tersebut diakibatkan oleh muzakki dan amil yang kurang memahami pentingnya zakat sehingga kebanyakan dari mereka memiliki persepsi sendiri perihal zakat. Tahapan ketiga, Lembaga Amil Zakat IZI DIY mengelola risiko yang terjadi saat penghimpunan dana zakat dengan baik dan melakukan cara agar akibatnya dapat diminimalisir oleh Lembaga zakat IZI DIY dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait Lembaga Amil Zakat.

Sampai saat ini Lembaga zakat IZI DIY sudah menghimpun dana dari masyarakat yang berada di DIY. Adapun Penghimpunan Dana Zakat IZI DIY:

Tabel 4.2 Penghimpunan Dana Zakat IZI DIY

NO	Tahun	Nominal
1.	2016	Rp 1.503.230.251
2.	2017	Rp 1.415.254.463
3.	2018	Rp 1.303.604.269

Sumber : Data IZI DIY

Tabel 4.2 menjelaskan Dana yang telah dihimpun oleh Lembaga IZI DIY sepanjang tahun 2016-2018 ini. Lembaga IZI DIY tahun 2018 ini target yang diberikan oleh IZI pusat sebesar 1,7 M. Dari tahun sebelumnya Lembaga IZI telah memenuhi target yang diberikan dari IZI Pusat sehingga IZI pusat selalu mengawasi dan mengontrol seluruh IZI yang berada di cabang wilayah Indonesia.

Saat ini Lembaga zakat IZI DIY sudah merealisasikan penghimpunan dana zakatnya, Berikut Realisasi Penghimpunan Dana Zakat 2018:

Tabel 4.3 Realisasi Penghimpunan Dana Zakat 2018

Kantor Perwakilan	Jenis Dana	2018
Yogyakarta	Zakat Mall	563.443.475
	Zakat Fitrah	33.015.615
	Infaq Buka Puasa	21.337.742
	Infaq terikat Lainnya	54/175.000
	Infaq Dai Ramadhan	2.550.000

	Infaq Terikat Lainnya	10.800.000
	Waqaf	5.000.000
	Riswah	1.989.750
	Infaq Umum	62.754.000
	Fidyah	17.350.000
	Total	**772.415.582**

Sumber: Data IZI 2018

Tabel 4.3 menjelaskan penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga IZI DIY di tahun 2018 ini. Total yang saat ini sudah terhimpun adalah sebanyak Rp 772.415.582, 00. Dana ini dihimpun oleh Lembaga IZI yang meliputi seluruh daerah Yogyakarta. Dana tersebut dihimpun melalui layanan via Zakatpedia, layanan via rekening, layanan via ATM Mandiri, layanan jemput zakat, layanan gerai zakat serta semua proses yang terlewati sebagai anjuran dalam agama dan merupakan suatu kewajiban bagi mereka yang melaksanakan zakat.

b. Manajemen Risiko Pengelolaan Dana Zakat IZI DIY

Berikut tabel mengenai tahapan analisis manajemen risiko pada pengelolaan dana zakat IZI DIY.

Tabel 4.4 Tahapan Manajemen Risiko pada Pengelolaan Dana Zakat IZI DIY

NO	Tahapan Manajemen risiko	Risiko Pengelolaan Dana Zakat IZI DIY
1.	Identifikasi risiko	1. Risiko akan ditutupnya lembaga amil zakat IZI DIY jika dalam mengelola dananya tidak bisa transparan dan accountable (Suripta, 2018).

		2. Risiko kesalahan pencatatan dalam proses pengelolaan dana zakat. 3. Risiko kekurangan SDM dalam mengelola dana zakat 4. Risiko kurangnya tenaga profesional terkait sistem Teknologi untuk pembaruan teknologi lembaga zakat 5. Risiko Kurangnya pelatihan bagi staff IZI DIY.
2.	Analisis risiko	1. Risiko operasional lembaga amil zakat terjadi disebabkan oleh IT yang digunakan dalam operasional keuangan lembaga zakat kurang *accountable* dan tidak *update* sehingga informasi nya yang didapatkan kurang lengkap. 2. Risiko kesalahan pencatatan dalam proses pengelolaan dana zakat IZI DIY disebabkan oleh kurang telitinya pihak amil zakat IZI DIY 3. Risiko kekurangan SDM dalam mengelola dana zakat disebabkan oleh Kurangnya tenaga profesional terkait SDM yang mengerti perihal pengelolaan dana zakat sehingga dana zakat terkelola kurang efesien. 4. Risiko kurangnya tenaga profesional terkait sistem Teknologi untuk pembaruan teknologi lembaga zakat disebabkan oleh Amil zakat yang kurang kompeten perihal komputerisasi sehingga menyebabkan Kurang update nya data yang ada di Lembaga Zakat IZI DIY. 5. Risiko Kurangnya pelatihan bagi staff IZI DIY disebabkan kurang adanya training yang diselenggarakan oleh IZI Pusat.

3.	Pengelolaan risiko	Risiko dalam pengelolaan dana zakat dapat di kelola dan diminimalisir dengan cara Lembaga zakat harus memiliki sistem pengadministrasian yang baik dan kompeten sehingga membantu dalam kelancaran program lembaga amil zakat secara keseluruhan. Semua Amil diberikan training oleh IZI pusat agar memperoleh pengetahuan terkait zakat dan sama-sama membahas terkait sistem pengadministrasian yang baik agar sama-sama mengelola dana zakat dengan baik bersama dengan Lembaga Amil Zakat IZI.

Sumber: Data Primer dikelola 2018

Berdasarkan Tabel tersebut Manajemen risiko pengelolaan dana zakat memiliki 3 Tahapan yang harus dilalui. Tahapan pertama, Mengidentifikasi risiko yang terjadi saat mengelola dana zakat IZI DIY. Risiko tersebut berupa Ditutupnya lembaga zakat apabila dalam mengelola dana zakat lembaga IZI tidak dapat transparan dan *accountable* (Suripta, 2018), Risiko kesalahan pencatatan dalam proses pengelolaan dana zakat, Risiko kesalahan pencatatan dalam pengelolaan dana zakat, Risiko kekurangan SDM dalam mengelola dana zakat, Risiko kurangnya tenaga profesional terkait sistem Teknologi untuk pembaruan lembaga zakat Dan kurangnya pelatihan bagi staff IZI DIY. Tahapan kedua, Menganalisis risiko yang terjadi saat mengelola dana zakat dimana Risiko operasional sering terjadi di Lembaga Zakat yang disebabkan oleh IT (Informasi Teknologi) yang digunakan kurang *accountable* dan tidak *update.* Tahapan ketiga, Pengelolaan risiko dilakukan dengan Lembaga zakat harus memiliki sistem pengadministrasian yang baik dan kompeten sehingga dapat membantu dalam kelancaran program dan kegiatan lembaga Amil Zakat IZI DIY.

c. Manajemen Risiko Pendistribusian Dana Zakat IZI DIY

Berikut merupakan tahapan manajemen risiko pada pendistribusian dana zakat IZI yang melalui 3 tahapan :

Tabel 4.5 Tahapan Manajemen Risiko pada Pendistribusian Dana Zakat IZI DIY

NO	Tahapan Manajemen Risiko	Risiko Pendistribusian dana zakat
1.	Identifikasi Risiko	1. Tidak tersalurkannya dana zakat kepada yang berhak menerima dana zakat (mustahiq) (Taufiq, 2018). 2. Risiko kesalahan perencanaan calon mustahiq 3. Risiko data mustahiq yang tidak valid 4. Risiko penyaluran dana yang tidak maksimal 5. Risiko target mustahiq yang tidak kooperatif 6. Risiko ketidaksesuaian area penyaluran dana antara muzakki dan amil zakat.
2.	Analisis Risiko	1. Risiko terkait dengan tidak tersalurkannya dana zakat kepada yang berhak menerima dana zakat disebabkan oleh survey yang tidak didukung oleh ketepatan informasi mengenai mustahiq zakat (Taufiq, 2018). Risiko penyaluran tersebut juga terjadi karena ketidaksesuaian antara rencana kerja dengan realisasi dilapangan karena beragam faktor. 2. Risiko kesalahan perencanaan calon mustahiq sehingga dana zakat tidak tepat sasaran. 3. Risiko data mustahiq yang tidak valid disebabkan oleh survey dan analisis pihak pengurus lembaga

		zakat yang tidak tepat sehingga informasi terkait dengan mustahiq tidak valid. 4. Risiko penyaluran dana yang tidak maksimal disebabkan oleh kurangnya SDM dalam membantu untuk pendistribusian dananya. 5. Risiko target mustahiq yang tidak kooperatif disebabkan oleh kurang nya informasi yang valid antara amil dan mustahiq zakat. 6. Risiko ketidaksesuaian area penyaluran dana antara muzakki dan amil zakat disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang intensif antara muzakki dan amil zakat.
3.	Pengelolaan Risiko	Pengelolaan risiko mengenai pendistribusian dana zakat adalah dengan sering melakukan evaluasi minimal 1 bulan sekali bahkan setiap minggu selalu diadakan evaluasi untuk membahas perkembangan dari survey yang dilakukan untuk menentukan mustahiq zakat.

Sumber: Data Primer dikelola 2018

Berdasarkan Tabel tersebut Manajemen risiko pendistribusian dana zakat memiliki 3 Tahapan yang harus dilalui. Tahapan pertama, Mengidentifikasi risiko yang terjadi saat mendistribusikan dana zakat. Sehingga ditemukan risiko bahwa saat menghimpun dana zakat berupa tidak tersalurkannya dana zakat kepada orang yang berhak menerima nya, Risiko kesalahan perencanaan calon mustahiq, risiko data mustahiq yang tidak valid, risiko penyaluran dana yang tidak maksimal, risiko target mustahiq yang tidak kooperatif, Dan risiko ketidaksesuaian area penyaluran dana antara muzakki dan amil zakat. Tahapan kedua, Lembaga Amil Zakat IZI DIY menganalisis penyebab dari risiko tersebut sehingga ditemukan bahwa Risiko tersebut terjadi diakibatkan oleh survey yang tidak didukung oleh ketepatan

informasi mengenai mustahiq zakat (Taufiq, 2018). Tahapan ketiga, Lembaga IZI perlu mengelola risiko yang terjadi sehingga risiko tersebut dapat dicegah atau bahkan di minimalisir akibatnya oleh Lembaga Amil Zakat. Risiko tersebut dapat diminimalisir dengan Pihak Lembaga Amil Zakat agar sesering mungkin mengadakan evaluasi untuk membahas perkembangan atau *progress* dari survey yang dilakukan untuk menentukan mustahiq zakat secara tepat sehingga ditemukan mustahiq yang benar-benar membutuhkan dana zakat.

C. Pembahasan

1. Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) DIY.

Menurut Ricky W Griffin dalam bukunya yang berjudul Manajemen bahwa manajemen adalah pengendalian hingga mencapai sukses yang diinginkan. Sedangkan manajemen zakat menurut teori James Stoner dalam model manajemen dana zakat meliputi proses Perencanaan (*planning),* Pengorganisasian (*organizing),* Pengarahan (Actuating), dan Pengawasan (Controlling). Keempat model James Stoner ini dapat diterapkan dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat dengan konsep sosialisasi, pengumpulan, pendayagunaan dan pengawasan (Stoner, 2015). Sehingga manajemen zakat juga diterapkan pada Lembaga Zakat IZI DIY. Proses manajemen pengelolaan dana zakat IZI DIY sebagai berikut:

b. Perencanaan

Perencanaan menurut teori T.Hani Handoko dalam bukunya yang berjudul Manajemen adalah Pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Berdasarkan wawancara penelitian bahwa dalam Lembaga IZI perencanaan yang dilakukan adalah dengan melakukan perencanaan program dengan survey terlebih dahulu untuk menganalisis kondisi dan situasi dilapangan serta pembinaan terhadap mustahiq yang akan diberdayakan oleh Lembaga IZI DIY.

Dalam konteks dunia perzakatan Indonesia, IZI telah melahirkan berbagai inovasi program, baik dari aspek edukasi zakat, penyalurannya, kepatuhan, maupun kelembagaan. Masyakarat semakin hari semakin mudah dalam menunaikan zakat dengan melalui zakatpedia.com yaitu semudah menggerakkan jari tangan. Bukan terkait hal itu saja, Namun belajar zakat pun sekarang semakin menyenangkan dengan zakat game, yaitu sebuah media edukasi zakat yang dapat dimainkan oleh siapapun bahkan anak usia 10 tahun, Dsb (Laporan Tahunan 2017).

Berbagai program IZI DIY yang bersifat charity dan non charity telah tersalurkan. Semua program IZI DIY didapatkan dari program internal dan program ynag diharuskan oleh IZI pusat. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Taufiq bahwa semua program akan terlaksana jika hasil survey yang didapatkan pengurus IZI DIY terkait potensi adalah valid sehingga Potensi-potensi daerah dapat diberdayakan dengan baik.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, serta wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan simbolnya (Siagian, 2005).

Pengorganisasian Lembaga IZI DIY dengan membentuk struktur organisasi IZI DIY sesuai dengan tugas dan mandatnya masing-masing sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud.

c. Pengarahan (Penggerakan)

Menurut teori Sondang P.Siagian pengarahan/penggerakan adalah Penggerakan keseluruhan, usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan baik demi tercapainya tujuan organisasi dengan efesien, efektif dan ekonomis.

Sebagaimana sesuai dengan teori tersebut IZI DIY dalam mencapai suatu tujuannya maka IZI DIY telah membentuk suatu organisasi yang

memiliki usaha?usaha bersama dibidang agama dan sosial. Oleh karenanya IZI DIY membentuk struktur kepengurusan internal IZI DIY guna mencapai tujuan tersebut.

d. Pengawasan

Pengawasan menurut Mc. Farland yang dikutip dalam buku Maringan Masry Simbolon adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, dan kebijakan yang telah ditentukan.

Sesuai dengan teori tentang pengawasan, Lembaga IZI DIY telah melaksanakan suatu pekerjaan dan mandatnya sesuai dengan perintah IZI pusat dan DPS selaku lembaga pengawas Syariah yang selalu mengontrol lembaga lembaga baik BAZ (Badan Amil Zakat) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang ada di Indonesia.

2. Analisis Manajemen Risiko pada Pengelolaan Dana Zakat IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) DIY

Selama ini istilah manajemen risiko digunakan dalam perbankan dan industri secara umum. Padahal lembaga zakat juga memerlukan pengelolaan manajemen risiko. Istilah manajemen risiko dalam pengelolaan zakat merupakan sesuatu yang tidak lazim didengar. Bahkan salah satu staff di IZI mengatakan bahwa Tidak ada istilah risiko dalam Lembaga zakat yang ada hanyalah sebuah tantangan yang dihadapi oleh lembaga zakat karena mengingat bahwa lembaga zakat merupakan lembaga filantropi islam bukan merupakan lembaga profit yang hanya mengedepankan keuntungan semata (Taufiq, 2018).

Menurut Darmawi Manajemen risiko menjadi suatu keharusan bagi setiap perusahaan (Darmawi, 2008).Oleh sebab itu dengan memahami bahwa zakat memiliki maslahah yang sangat besar bagi umat, maka perlu dilakukan penelitian terhadap manajemen risiko pada Lembaga Amil Zakat khususnya IZI DIY.

Dyarini & Siti Jamilah menyebutkan dalam penelitiannya bahwa Manajemen Risiko pada Pengelolaan Dana Zakat dibagi menjadi 3 yaitu Manajemen Risiko pada Penghimpunan Dana Zakat, Manajemen Risiko pada Pengelolaan Dana Zakat, dan Manajemen Risiko pada Pendistribusian Dana Zakat (Dyarini & Siti Jamilah, 2018). Sesuai dengan penelitian tersebut Lembaga IZI DIY membagi manajemen risiko dalam pengelolaan dana zakat menjadi 3 bagian.

Dalam proses yang pertama yakni menghimpun dana zakat, IZI pusat membagi target pencapaian dana yang harus diperoleh dalam setahun. Masing-masing cabang IZI yang berada di seluruh wilayah Indonesia yang berjumlah 16 cabang akan mendapatkan bagian target dana yang harus diperoleh dalam setahun menjalankan tugasnya. IZI DIY tahun 2017 ini memperoleh target yang harus dikumpulkan sebanyak 1,7 M dalam satu tahun. Lembaga IZI DIY juga akan berupaya semaksimal mungkin untuk memperoleh target yang telah ditentukan oleh IZI pusat karena itu sudah menjadi tugasnya. Lembaga IZI pusat akan mengukur semua kinerja yang dilakukan oleh Lembaga IZI yang berada di seluruh wilayah cabang Indonesia agar tujuannya tercapai dengan optimal sesuai dengan visi dan misi yang mereka laksanakan.

Menurut Wijiyantini Tahap-tahap dalam melaksanakan manajemen risiko dibagi menjadi 3 tahapan (Wijiyantini, 2012). Sesuai dengan teori tersebut peneliti melaksanakan manajemen risiko dalam penghimpunan dana zakat yakni dimulai dari identifikasi risiko, analisis risiko dan pengelolaan risiko saat menghimpun dana zakat itu sendiri. Dalam menghimpun dana zakat dari para muzakki, suatu hal yang harus diperhatikan Lembaga zakat IZI bahwa mereka menghadapi beberapa risiko yang tidak bisa dianggap remeh. Karena risiko ini berkaitan dengan apakah ini sebuah peluang atau kerugian yang akan dihadapi oleh lembaga IZI DIY. Diantara risiko yang dihadapi saat menghimpun dana adalah: Risiko penurunan trust (kepercayaan) muzakki yang disebabkan oleh manajemen dan service yang tidak baik saat menghimpun dana zakat

ataupun saat berhubungan dengan dana yang dititipkan muzakki kepada lembaga zakat IZI. Menurut penelitian Dyarini & Siti Jamilah masih banyak masyarakat yang belum percaya bahwa dana yang dititipkannya akan sampai ke tangan langsung kepada para mustahiqnya dari sisi kuantitas maupun dari sisi tepat tidaknya penyampaian dana tersebut (Jamilah & Dyarini, 2014). Masyarakat beranggapan bahwa nominal zakatnya akan berkurang saat disalurkan ke para mustahiq untuk urusan administrasi. Selain itu, masyarakat juga tidak mengetahui akan disalurkan kemana saja dana zakatnya tersebut oleh pihak Lembaga IZI DIY. Inilah yang membuat masyarakat kurang percaya bahwa dananya telah tersalurkan dengan baik oleh Lembaga IZI DIY.

Risiko yang lain yang teridentifikasi saat menghimpun dana zakat adalah Risiko reputasi dan kehilangan muzakki yang disebabkan oleh muzakki yang kurang percaya dengan adanya LAZ (Lembaga Amil Zakat) sebagai lembaga yang mengelola dana secara efesien. Risiko lain yang terjadi adalah Risiko perbedaaan persepsi antara muzakki dan amil zakat yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang intensif antara muzakki dan amil zakat. Risiko lain juga terjadi seperti Kurangnya tenaga pelaksana yang disebabkan oleh pihak-pihak yang berkaitan kurang mendukung adanya LAZ (Lembaga Amil Zakat). Risiko Kurangnya Amil yang profesional saat menghimpun dana zakat disebabkan oleh Kurangnya training dan pengetahuan SDM yang akan dijadikan seorang amil oleh Lembaga IZI pusat.

Tidak mudah untuk mengidentifikasi risiko organisasi nonprofit dan mitigasinya, karena semua risiko akan terhubung ke segala aspek yang lain. Termasuk aspek risiko yang satu akan berhubungan dengan risiko pengelolaan zakat yang lain. Identifikasi risiko lembaga zakat banyak merujuk pada identifikasi risiko lembaga nonprofit. Untuk itu, Implementasi Manajemen risiko di lembaga IZI DIY sudah diterapkan namun tidak ada spesifikasi atau divisi khusus yang mengkaji terkait manajemen risiko pengelolaan dana zakat IZI DIY. Manajemen risiko di

lembaga zakat masuk dalam rapat kerja tahunan yang dibahas ketika membuat program-program di LAZ IZI DIY.

Lembaga IZI DIY mendampingi seluruh muslim DIY untuk berzakat baik secara modern atau tradisional. Biasanya dilengkapi dengan kegiatan edukasi bukan sekedar menghimpun dana zakat namun Lembaga IZI DIY juga memberikan pemahaman kepada mereka bagaimana tata cara menunaikan zakat secara benar. Kebiasaan masyarakat yang masih berpedoman bahwa Masih terjangkau nya mustahiq artinya adalah bahwa masyarakat dengan melihat tetangganya sendiri maka mereka langsung memberikan zakat pada mereka yang dianggap kurang mampu menurut mereka (Agus, 2018). Padahal strategi seperti itu akan bermasalah nantinya apabila timbul rasa riya' dimana mereka merasa memberi padahal itu adalah kewajiban dalam islam untuk berzakat dan sang penerima (mustahiq) merasa itu adalah hak mereka. Oleh karena itu, Inilah pentingnya pihak Lembaga IZI hadir sebagai lembaga zakat yang bukan hanya sekedar menghimpun dana namun memberikan edukasi dan pemahaman terkait zakat serta berperan sebagai lembaga zakat yang amanah dan profesional.

Lembaga IZI DIY juga mengedukasi mereka bagaimana tata cara zakat secara benar dan perhitungannya sesuai dengan nisab dan haul seperti zakat maal, profesi, perniagaan dan zakat yang lain. Dalam proses penghimpunan dana zakat, mayoritas muzakki atau masyarakat DIY lebih suka dananya diambil ke rumah mereka (door to door) atau melalui rumah satu kerumah yang lain dengan maksud mereka ingin berzakat sekaligus sharing terkait pemahaman agama kepada pihak pengurus lembaga zakat yang bertugas menjemput dana tersebut. Meskipun dana yang diterima terkadang lebih sedikit dibanding dengan biaya penjemputan dana tersebut pihak lembaga IZI DIY tetap mendatangi mereka sekaligus bersilaturrahmi dengan mereka dan mengenalkan zakat secara intensif kepada mereka.

Risiko-risiko tersebut terjadi diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai tugas dan profil lembaga zakat IZI sehingga membuat masyarakat tertarik dan merasa memiliki kewajiban untuk membayar zakat pada Lembaga IZI DIY. Bertolak dari anggapan masyarakat mengenai Lembaga zakat bahwa lembaga zakat telah melakukan beberapa survey yang dilakukan oleh divisi pengurus bagian survey agar dana yang tersalurkan tepat sesuai dengan ketentuan mustahiq yang berlaku dalam Lembaga zakat IZI DIY. Lembaga zakat akan membuat daftar-daftar prioritas masyarakat yang berhak menerima zakat terlebih dahulu untuk disaluri zakat. Maka inilah yang perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait hal tersebut. Cara menghadapi terjadinya risiko tersebut adalah dengan Pihak lembaga selalu mengevaluasi diri setiap bulan atau minggu terkait isu atau masalah yang dihadapi di lembaga internal IZI DIY.

Risiko yang lain adalah reputasi dan kehilangan muzakki yang merupakan faktor yang sangat penting karena akan menentukan tingkat kepercayaan publik, termasuk menentukan loyalitas muzakki dalam membayarkan kewajiban zakatnya. Karena hal tersebut dapat menimbulkan impresi pada buruknya reputasi kelembagaan amil yang harus diminimalisir. Sebagai contoh manajemen penyaluran yang bersifat asal-asalan, apalagi dengan cara mengumpulkan mustahiq untuk berbaris dilapangan mengantri pembagian uang, merupakan tindakan yang dapat menurunkan kredibilitas institusi amal sehingga berpotensi merusak reputasi lembaga amil (Husniah, 2017). Salah satu risiko kehilangan muzakki di IZI DIY yaitu tidak adanya transparansi dalam keuangan IZI DIY. Oleh karena itu BSZ (Bukti setor Zakat) dapat meminimalisir kehilangan muzakki.

Maka solusi yang diambil untuk pengelolaan risiko yang diakibatkan penghimpunan dana zakat adalah mengadakan sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada masyarakat terkait adanya Lembaga zakat berupa LAZ IZI DIY sehingga mereka memperoleh pemahaman tentang

zakat secara tepat dan solusi mengenai SDM yang profesional untuk menjadi tenaga kerja zakat yang profesional sehingga para SDM tersebut harus sering melakukan pelatihan dan training zakat yang diadakan oleh IZI pusat.

Dalam proses yang kedua yakni pengelolaan dana zakat maka lembaga zakat harus melakukan manajemen zakat yang akan mempengaruhi keberlangsungan kegiatan dan program zakat. Menurut Wijiyantini Tahap-tahap dalam melaksanakan manajemen risiko dibagi menjadi 3 tahapan yaitu Identifikasi risiko, analisis risiko dan pengelolaan risiko (Wijiyantini, 2012). Sesuai dengan teori tersebut penelitian ini melaksanakan Tahapan dalam manajemen risiko pengelolaan dana zakat berupa Mengidentifikasi risiko ketika mengelola dana zakat yaitu lembaga zakat akan menghadapi risiko ditutupnya lembaga amil zakat IZI DIY apabila lembaga amil zakat tidak transparan dan accountable dalam mengelola dana zakat IZI DIY. Risiko operasional yang terjadi saat mengelola dana zakat disebabkan oleh IT (Informasi Teknologi) yang digunakan dalam mengelola dana zakat kurang *accountable.* Sebagai contoh, keterlambatan penyaluran dana zakat untuk program pemberdayaan mustahiq karena prosedur yang berubah-ubah, maka hal ini berpotensi mengganggu kelancaran program lembaga secara keseluruhan. Karena itu, Lembaga zakat harus memiliki sistem pengadministrasian yang tepat dan prosedur penyaluran yang tepat dan tidak mudah berubah karena hal tersebut merupakan bagian dari upaya meminimalisir risiko operasional zakat (Husniah, 2017). Risiko operasional tersebut juga dapat menyebabkan kesalahan dalam pencatatan keuangan saat mengelola dana zakat sehingga menyebabkan ketidakvalidan informasi yang diperoleh amil zakat.

Risiko selanjutnya yang teridentifikasi saat mengelola dana zakat adalah Risiko kesalahan pencatatan dalam proses pengelolaan dana zakat yang disebabkan oleh kurang telitinya pihak amil zakat IZI DIY. Seorang amil harus benar-benar teliti perihal pencatatan keuangan saat mengelola

dana zakat karena hal tersebut yang menjadikan seorang muzakki juga percaya atas lembaga IZI yang sedang mengelola dana nya tersebut. Risiko yang lain yang muncul saat mengelola dana zakat adalah Risiko kekurangan SDM dalam mengelola dana zakat yang disebabkan oleh kurangnya tenaga profesional terkait SDM (Sumber Daya Manusia) yang mengerti dam memahami perihal pengelolaan dana zakat sehingga dana yang terkelola kurang efesien. Risiko kurangnya tenaga profesional terkait dengan sistem Teknologi yang digunakan untuk update informasi dalam pengelolaan dana zakat seperti akses WEB yang digunakan untuk memberikan informasi, untuk menunaikan zakat, dan lain sebagainya disebabkan oleh Amil zakat yang kurang kompeten perihal komputerisasi sehingga menyebabkan kurang update nya data yang ada dalam Lembaga zakat IZI DIY.

Risiko yang lain yang terjadi adalah Risiko kurangnya pelatihan bagi staff IZI DIY yang akan menyebabkan munculnya berbagai macam kesalahpahaman antara pengurus Cabang IZI DIY. Oleh karena itu pentingnya training bagi staff IZI DIY untuk memberikan pengetahuan terkait zakat dan memberikan pemahaman yang sama antar pengurus Lembaga Cabang IZI yang ada diseluruh Indonesia.

Tahapan selanjutnya dalam manajemen risiko pengelolaan dana zakat adalah setelah di identifikasi dan di analisis maka diperlukan pengelolaan risiko dalam mengelola dana zakat agar risiko tersebut dapat diminimalisir akibatnya oleh Lembaga zakat. Maka cara meminimalisir kejadian risiko saat mengelola dana zakat adalah Terkait risiko kurang tersedianya SDM yang profesional maka lembaga zakat harus sering melakukan training kepada staff lembaga IZI DIY agar mereka memiliki pengetahuan terkait zakat sehingga menjadikan lembaga zakat menjadi lembaga amanah dan profesional sesuai dengan visi dari lembaga IZI tersebut. Lembaga zakat harus melakukan *open recruitment* terhadap staff dibagian *Informasi Teknologi (IT)* agar dalam mengelola dana zakat pihak staff dapat melakukan *update* web maupun alat yang digunakan untuk

mengelola dana zakat secara accountable. Sedangkan terkait dengan risiko operasional maka Lembaga zakat harus membuat sistem pengadministrasian yang baik dan kompeten untuk menjaga kelancaran keseluruhan kegiatan zakat.

Dalam proses yang ketiga dalam lembaga zakat yakni mendistribusikan dana zakat kepada mustahiq. Menurut Wijiyantini Tahap-tahap dalam melaksanakan manajemen risiko dibagi menjadi 3 tahapan yaitu: Identifikasi risiko, analisis risiko dan pengelolaan risiko (Wijiyantini, 2012). Sesuai dengan teori tersebut peneliti melaksanakan manajemen risiko dalam pendistribusian dana zakat dengan melalui 3 tahapan. Identifikasi risiko dalam pendistribusian dana zakat ditemukan berupa tidak tersalurkannya dana zakat kepada yang berhak menerima dana zakat (mustahiq). Risiko tersebut setelah dianalisis terjadi akibat survey yang dilakukan pihak IZI DIY yang tidak didukung oleh ketepatan informasi mengenai mustahiq zakat. Risiko penyaluran zakat ini terjadi berkaitan dengan ketidaksesuaian antara rencana kerja penyaluran dengan realisasi dilapangan dikarenakan beragam faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal kelembagaan, maupun yang disengaja, tidak disengaja dan dalam keadaan terpaksa. Pengelolaan risiko mengenai pendistribusian dana zakat adalah dengan melakukan evaluasi minimal 1 bulan sekali bahkan setiap minggu perlu diadakan evaluasi untuk selalu melaporkan progress yang telah dilakukan oleh pengurus lembaga zakat (amil).

Sebagai contoh, bahwa disebutkan suatu program tahun ini telah direncanakan bahwa alokasi dana zakat untuk bantuan korban bencana alam adalah 10 persen dari total dana yang disalurkan. Ternyata muncul bencana yang tidak terprediksikan sebelumnya, sehingga angka 10 persen menjadi tidak cukup. Katakan yang diperlukan adalah 15 persen . Kekurangan 5 persen, jika tidak mampu diatasi dengan penghimpunan dana yang baru, maka harus diatasi dengan mengambil alokasi dana untuk

program lain. Jika ini yang terjadi, maka akan menimbulkan masalah dengan mustahiq program lain.

Risiko lain yang muncul saat mendistribusikan dana zakat adalah kesalahan perencanaan calon mustahiq sehingga dana zakat tidak tepat pada yang berhak menerima dana zakat. Risiko terkait dengan mustahiq juga muncul ketika terjadi kesalahan penentuan calon mustahiq sehingga dana zakat tidak tersalurkan dengan tepat. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh analisis yang dilakukan oleh pengurus lembaga zakat IZI DIY tidak tepat sehingga data yang diperoleh tidak valid.

Pengelolaan risiko mengenai pendistribusian dana zakat adalah dengan sering melakukan evaluasi minimal 1 bulan sekali bahkan setiap minggu selalu diadakan evaluasi untuk membahas perkembangan dari survey yang dilakukan untuk menentukan mustahiq zakat agar dana zakat dapat diberikan kepada mereka yang berhak mnerima dana zakat.

Risiko yang lain yang terjadi selain ketiga proses tersebut adalah Risiko Transfer Zakat antar Negara (Jamilah & Dyarini, 2014). Namun dalam Lembaga IZI DIY risiko ini tidak diberlakukan dalam Lembaga IZI DIY. Tetapi Lembaga IZI DIY melakukan kerja sama dengan lembaga sosial yang lain yang memiliki koneksi dengan negara lain untuk saling membantu dalam kegiatan sosial. Maka penting suatu lembaga zakat untuk memperhatikan risiko yang terjadi dan akan datang sehingga Lembaga zakat dapat melakukan pencegahan saat dan sebelum risiko tersebut terjadi serta manajemen risiko juga berpengaruh terhadap kualitas lembaga zakat itu sendiri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

B. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan diatas maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi manajemen risiko dalam pengelolaan zakat IZI DIY belum diterapkan dalam Lembaga IZI DIY namun semua mitigasi nya secara tidak langsung dapat dicegah oleh Lembaga IZI DIY sebagai berikut:

1. Manajemen pengelolaan dana zakat dibagi menjadi 4 proses yakni: Proses perencanaan program IZI DIY, Proses pengorganisasian Lembaga IZI DIY dengan membentuk struktur kepengurusan IZI DIY, dan Pelaksanaa program IZI DIY, serta melakukan pengawasan IZI DIY ynag dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).
2. Manajemen risiko dalam pengelolaan dana zakat IZI DIY dibagi menjadi tiga:
 a. Manajemen risiko dalam penghimpunan dana zakat IZI DIY dapat berupa: Risiko penurunan trust (kepercayaan) muzakki yang disebabkan oleh manajemen dan service yang tidak baik saat menghimpun dana zakat sehingga membuat muzakki tidak percaya dengan amil zakat.
 b. Manajemen risiko dalam pengelolaan dana zakat IZI DIY dapat berupa: Teknologi Informasi (TI) yang kurang sehingga lembaga LAZ IZI DIY berupaya semaksimal mungkin membuat terobosan-terobosan yang lebih efektif dalam mengelola keuangan lembaga IZI DIY, Risiko operasional,dsb.
 c. Manajemen risiko dalam pendistribusian dana zakat dapat berupa: Lembaga zakat akan menghadapi risiko tidak tersalurkannya dana zakat kepada yang berhak mendapatkannya. Risiko tidak

d. tersalurkannya dana zakat disebabkan oleh survey yang dilakukan oleh bagian pengurus IZI DIY tidak didukung dengan informasi yang tepat terkait mustahiq yang akan menerima dana zakat IZI DIY.

C. SARAN

Setelah melakukan penelitian maka hasil yang didapat dari data-data, maka peneliti bermaksud memberikan saran bagi obyek penelitian dan peneliti selanjutnya. Dengan adanya saran ini maka peneliti berharap dapat menjadi sebuah rekomendasi untuk perbaikan lembaga instansi yang dijadikan objek penelitian dan perbaikan penelitian selanjutnya dalam melakukan analisis pengelolaan dana zakat secara lebih tepat. Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga zakat IZI DIY
 b. Membuat tim khusus dan melakukan analisisa secara mendalam terkait pembahasan mengenai analisis risiko yang akan terjadi di Lembaga IZI DIY.
 c. Membuat SOP terkait manajemen risiko dalam pengelolaan dana zakat
 d. Meningkatkan pemahaman yang mendalam antar satu tugas satu dengan tugas yang lain seperti contoh semua pengurus wajib mengetahui dan mengerti terkait kondisi lapangan mustahiq (penerima zakat) IZI DIY.
 e. IZI pusat memberikan pelatihan kepada para amil secara berkesinambungan sehingga Para amil menjadi SDM yang berkualitas.
2. Bagi Peneliti (Penyusun)

 Peneliti selanjutnya diharapkan lebih memetakan risiko yang terjadi dalam lembaga zakat sehingga dapat dijelaskan secara terperinci dan ditemukan mitigasi yang tepat untuk risiko yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

Guntur Setiawan (2004), Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, Jakarta: Balai Pustaka

H.B Siswanto, Pengantar Manajemen (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), set ke 1, h. 24.

Sondang P. Siagian. (2005). Fungsi-fungsi Manajerial., PT Bumi Aksara. Cet ke 1

T. Hani Handoko. (2003). Manajemen, (Yogyakarta: BPFE)

Karen, S., & Eric, K (2005). Developing a Risk Management Strategy. Canada: Knowledge Deelopment Centre.

Direktorat, Agama , (2013). Standarisasi amil zakat di Indonesia.

Anisa, W. G. (2012). Analisis faktor yang mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko.

Azis, A. (2015). Strategi pengelolaan dana zakat secara produktif untuk pemberdayaan ekonomi pada Baznas kabupaten Tangerang.

Husniah. (2017). Analisis manajemen risiko lembaga zakat terhadap pengelolaan dana zakat.

Jamilah, S, & Dyarini. (2014). Manajemen risiko pengelolaan zakat, I, No 2

Nursamsi, A. (2014). Manajemen penghimpunan dana zis pada badan amil zakat nasional (baznas), 102.

Puskas BAZNAS. (2017). *Outlook Zakat Indonesia*. Baznas Center of Strategic studies.

Triyani, N., Beik, I. S., & Baga, L. M. (2018). Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Al-Muzara'ah*, *5*(2), 107–124. https://doi.org/10.29244/jam.5.2.107-124

Wijayantini, B. (2012). Model Pendekatan Manajemen Risiko, *XI*(2), 57–64.

Wahyudi, I,etc. Manajemen risiko Bank Islam, 2013.

Terry,R. Dasar-dasar Organisasi dan manajemen. Jakarta:Ghalia Indonesia. 1991

Nurdin Usman (2002), Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta: Grasindo

Siti Maria, Siska P.I. (2015). Analisis Pengendalian Intern COSO pada Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS). Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

BAZNAS, Indonesia. (2018). Outlook Zakat Indonesia 2018. Jakarta: Pusat Kajian Baznas.

Mamduh M, Hanafi M. Modul Risiko, Proses Manajemen Risiko, dan Enterprise Risk Management.

Ramadiyah R. (2014). Model Sistem Manajemen Risiko Perbankan Syariah. UIN Suska Riau.

Azis A. (2015). Strategi Pengelolaan Dana Zakat secara Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi pada Baznas Kabupaten Tangerang. Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ahmad A. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer. Vol. 2, No 1, Juni 2015.

LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

"Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Yogyakarta"

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Mei 2018

Waktu/Durasi : 60 menit

Identitas Narasumber

Nama : Bapak Suripta (Kepala Cabang IZI DIY)

Jabatan : Kepala Cabang IZI DIY

7. Bagaimana sejarah IZI DIY?

 Jawaban: Di IZI itu lahirnya 3 tahun lalu yaitu tahun 2015 dimana IZI berdiri atas respon peperangan di Indonesia. Peperangan yang terjadi di Ambon. Dan IZI pusat yang bergerak di bidang sosial membantu dalam proses itu.Kemudian terus berlanjut, 2001 lembaga melakukan legalitas ke pemerintah. Dan akhirnya memperoleh legalitas dan memperoleh legalitas sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional. IZI DIY lahir dari PKPU yang berada di Yogyakarta. Dan Lembaga ini dipecah yang semula unit Zakat menjadi Lembaga Amil zakat sebagai IZI yang lahir di Yogyakarta mewakili propinsi yang ada di DIY. Dan IZI memperoleh SK tugas pada tahun 2015. Dan kebijakan dari IZI pusat bahwa satu propinsi hanya boleh berdiri 1 lembaga IZI yang ada dalam propinsi di Indonesia.

8. Bagaimana struktur kepengurusan lembaga IZI DIY?

 Jawaban:

 Struktur Organisasi IZI DIY

 Dewan Pembina :Drg.Hardiono, Sp.B

Dewan Pengawas :

1) Sri Adi Bramasetia, S.Kom

2) Dr.Oni Sahroni, MA

Direksi :

1) Wildhan Dewayana, ST, M.Si (Direktur Utama)

2) Nana Sudiana, S.Ip, M.Si (Direktur Pendayagunaan ZIS)

3) Rully Barlian Thamrin, ST, MM (Direktur Edukasi & Kemitraan ZIS)

4) Suharyanto, Spd (Direktur Operasional)

Dewan Syariah :

1) Dr.Oni Sahroni, MA

2) Mohamad Suharsono, Lc

3) Dr. Agus Setiawan, MA.

Ketua cabang IZI DIY : Bapak Suripta

Ketua bidang edukasi dan kemitraan zakat: Agus Minang

Ketua bidang Pendayagunaan : Taufiq Nur

Bagian Keuangan IZI DIY : Diana Novitasari

9. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana zakat IZI DIY?

 Jawaban: Dalam IZI terdapat divisi kemitraan bertugas dalam menghimpun dana keuangan, Dan divisi operasional bertugas dalam hal operasional keuangan yang terdapat dalam IZI DIY, dan pendayagunaan dalam memaksimalkan pendayagunaan/penyaluran dana zakat. Semua divisi memiliki masing-masing memiliki tugasnya dan pengelolaan dana zakat ini sebisa mungkin pihak lembaga IZI mengelola dana zakat se efesien dan sebaik mungkin. Untuk menjaga trust (kepercayaan) muzakki pihak LAZ IZI DIY memberikan BSZ (Bukti setor zakat) dimana BSZ itu sendiri dikeluarkan secara legal oleh Pihak Dirjen Pajak yang dapat mengurangi pajak yang ditanggung oleh muzakki terhadap negara. BSZ ini dikeluarkan oleh LAZ IZI atas legalitas dan pengajuan yang dilakukan oleh lembaga IZI terhadap Dirjen Pajak dan Kementerian keagaamaan.

10. Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan dana zakat IZI DIY?

 Jawaban:

Semua pengurus IZI DIY yang bertugas dan berwenang.

11. Bagaimana perihal target dalam proses pengelolaan dana zakat?

 Jawaban: Iya jelas dalam IZI ada target. Target lembaga IZI semisal Target Penghimpunan nominal 80 Milyar untuk pusat maka untuk IZI yang berada di wilayah provinsi dibagi-bagi untuk seluruh IZI yang ada di setiap provinsi di Indonesia. Jadi target sudah ditentukan dari IZI yang berada di pusat semisal tahun ini IZI memiliki target 6 Milyar. Dan biasanya IZI sudah mencapai target untuk setiap tahun-tahun sebelumnya terhitung sejak IZI beroperasi di DIY. Jika target dalam pendistribusian maka lembaga yang berada di DIY yang tergabung dalam Forum Zakat sudah saling berkoordinasi sehingga tidak saling tumpang tindih perihal target pendistribusian dana zakat IZI DIY. Dalam pengelolaan dana zakat target yang ingin dicapai adalah bagaimana dana zakat terus beroperasi dengan baik sesuai dengan syariah yang telah menjadi pedomana lembaga zakat.

12. Apa saja kendala dalam pengelolaan dana zakat IZI DIY?

 Jawaban:

 Kebiasaan masyarakat yang masih berpedoman bahwa “Masih terjangkau nya mustahiq” artinya adalah bahwa masyarakat dengan melihat tetangganya sendiri maka mereka langsung memberikan zakat pada mereka yang dianggap kurang mampu menurut mereka sehingga amil disini tidak begitu dihiraukan karena mereka belum sepenuhnya percaya pada lembaga zakat. Sampai saat ini permasalahan ini menjadi PR bagi semua lembaga zakat untuk mengajak masyarakat berzakat melalui amil zakat resmi yang disahkan oleh pemerintah agar pendistribusiannya lebih bermanfaat secara keberlangsungan hidup mereka dan lebih efektif dan efesien dibanding dengan diberikannya zakat secara langsung kecuali memang bukan usia produktif untuk melakukan pekerjaan.

13. Apa pengertian manajemen risiko menurut perspektif lembaga nirlaba khususnya IZI DIY?

Jawab: Iya menurut saya manajemen risiko adalah sesuatu yang kan dihadapi oleh lembaga zakat kedepannya perihal risiko.

14. Apa saja tahapan manajemen risiko dalam lembaga secara umum?
 Jawaban: Tahapan manajemen risiko dalam lembaga IZI tidak begitu signifikan dalam lembaga IZI DIY.

15. Adakah SOP dalam manajemen risiko pada pengelolaan dana zakat IZI DIY?
 Jawaban : Tidak ada secara khusus terkait manajemen risiko dan diikutkan dalam pembahasan program kerja tahunan lembaga Zakat IZI DIY.

16. Apa saja jenis-jenis manajemen risiko pada pengelolaan dana zakat IZI DIY?
 Ada tiga:
 a. Risiko Penghimpunan dana zakat.
 Dalam menghimpun dana zakat dari para muzakki, Lembaga zakat IZI DIY dihadapkan pada beberapa risiko, diantaranya adalah Penurunan trust (kepercayaan) muzakki yang disebabkan oleh manajemen dan service yang tidak baik saat menghimpun dana zakat ataupun saat berhubungan dengan dana yang dititipkan muzakki kepada lembaga zakat IZI.
 b. Risiko Pengelolaan dana zakat
 Risiko dalam mengelola dana zakat diantaranya adalah akan ditutupnya lembaga zakat jika lembaga zakat tidak transparan terkait laporan keuangan kepada publik dan lembaga zakat akan menghadapi kurang tepatnya mustahiq zakat dimana risiko tersebut terjadi diakibatkan oleh informasi yang didapatkan lembaga zakat ketika survey mustahiq zakat kurang lengkap.
 c. Pendistribusian dana zakat
 Dalam proses pendistribusian dana zakat, lembaga zakat IZI DIY akan menghadapi risiko tidak tersalurkannya dana zakat kepada yang berhak mendapatkannya sesuai dengan yang disebutkan dalam Al quran yaitu 8

ashnaf. Risiko tidak tersalurkannya dana zakat disebabkan oleh survey yang tidak didukung dengan informasi yang kurang lengkap

d. Risiko yang lain seperti transfer zakat antar negara namun dalam Lembaga IZI tidak diberlakukan tetapi Lembaga IZI melakukan kolaborasi dengan lembaga sosial yang memiliki koneksi untuk melakukan kegiatan sosial antar negara.

1. Bagaimana mekanisme manajemen risiko pada pengelolaan dana zakat IZI DIY?

 Jawaban:

 Tidak ada mekanisme khusus terkait manajemen risiko dalam lembaga zakat IZI DIY

 Hanya saja diikutkan dalam pembahasan rapat kerja tahunan.

2. Apa saja urgensi dari implementasi manajemen risiko di lembaga zakat IZI DIY.

 Jawaban:Mengetahui risiko dalam pengelolaan dana zakat yang bisa di cegah akibat dari risiko yang akan terjadi dan mencari solusi atas risiko yang akan terjadi.

Hari/Tanggal : Rabu, 2 Juni 2018

Waktu/Durasi : 50 menit

Identitas Narasumber

Nama : Bapak Agus

Jabatan : KABID IZI DIY

1. Menurut anda, Bagaimana proses penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh lembaga IZI DIY?

 Jawaban:

 Lembaga IZI menghimpun semua proses dari zakat, sebagai anjuran dalam agama dan memang suatu kewajiban bagi mereka untuk melaksanakan zakat. Lembaga IZI mendampingi seluruh muslim untuk berzakat baik secara modern atau tradisional. Biasanya dilengkapi dengan kegiatan edukasi bukan sekedar menghimpun, tetapi juga dilengkapi dengan bagaimana cara menunaikan zakat yang benar. Lembaga IZI mengedukasi mereka bagaimana tata cara zakat yang benar dan penghitungan nya yang sesuai dengan nisab dan Haul seperti zakat maal, perniagaan, profesi dan sebagainya.

2. Siapa saja target muzakki IZI DIY?

 Jawaban:

 Target muzakki adalah seluruh wilayah DIY yang beragama muslim.

Lembaga IZI memiliki target bahwa setiap target 10 warga, maka setidaknya 1 keluarga mengenal tentang Lembaga IZI.

3. Menurut anda, Sampai saat ini dana yang sudah terhimpun oleh IZI mencapai nominal berapa?Dan pencapaian nominal tersebut apakah sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh lembaga?

 Jawaban:

 Dana yang tercapai saat ini adalah kurang lebih 720 juta dari target pencapaian adalah 1,7 M per tahun. Lembaga IZI pusat membagi target pencapaian dana yang harus diperoleh oleh masing-masing cabang di seluruh indonesia yang berjumlah 16 cabang. Dan IZI DIY memperoleh bagian target dana sebesar 1,7 M. Lembaga IZI berupaya semaksimal mungkin untuk memperoleh target yang telah ditentukan dan IZI pusat akan mengukur setiap kinerja yang dilakukan oleh IZI cabang di seluruh Indonesia.

4. Menurut anda,Apa saja cara yang dilakukan oleh lembaga IZI DIY dalam menghimpun dana muzakki?

 Jawaban:

 Metode/cara yang dilakukan oleh Lembaga IZI adalah Metode tradisional yaitu Lembaga IZI melakukan door to door ke rumah muzakki wilayah IZI DIY, Melalui media yaitu melalui beberapa gerai media sosial terkait dengan lembaga IZI, dan melalui modern yaitu dengan membuat website terkait dengan lembaga IZI.

5. Apa saja kendala dalam menghimpun dana muzakki yang dilakukan oleh lembaga IZI DIY?

 Jawaban:

 Kebiasaan masyarakat yang masih berpedoman bahwa “Masih terjangkau nya mustahiq” artinya adalah bahwa masyarakat dengan melihat tetangganya sendiri maka mereka langsung memberikan zakat pada mereka yang dianggap kurang mampu menurut mereka. Padahal strategi seperti itu akan bermasalah nantinya apabila timbul rasa riya’ dimana mereka merasa memberi padahal itu adalah kewajiban dalam islam untuk berzakat dan sang penerima (mustahiq) merasa itu adalah hak mereka. Oleh karena itu, Lembaga IZI hadir sebagai lembaga yang amanah dan profesional. Senantiasa berusaha bagaimana Lembaga IZI dapat menjadi Lembaga yang Pelayanan Zakat yang baik.

6. Menurut anda, Apa saja risiko yang dihadapi oleh lembaga zakat dalam menghimpun dana zakat dari muzakki?Dan apa saja dampak yang terjadi dari munculnya risiko tersebut.

 Jawaban:

 Risiko yang dihadapi adalah administratif yang tidak kondusif yang akan menimbulkan dampak tidak adanya pengukuran yang valid, Harus 8 asnaf yang disalurkan sesuai dengan panduan syariah, dan sebagainya.

7. Bagaimana cara mengatasi risiko dalam menghimpun dana zakat?

 Jawaban: Cara mengatasi risiko dalam menghimpun dana zakat adalah lembaga-lembaga zakat harus dilegalkan secara resmi oleh pemerintah.

8. Bagaimana lembaga zakat IZI DIY menjaga reputasi lembaga nya agar tidak kehilangan muzakki?

 Jawaban:

 Menyiapkan laporan terbaik yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan, Membuat validasi dimana pihak lembaga menerima laporan secara rutin, Maintenance.

Hari/Tanggal : Rabu, 2 Juni 2018

Waktu/Durasi : 50 menit

Identitas Narasumber

Nama : Bapak Taufiq

Jabatan : Divisi Pendayagunaan IZI DIY

Sumber: Bapak Taufiq (Bagian Pendayagunaan)

1. Bagaimana proses perencanaan program dalam pengelolaan dana zakat IZI DIY?

 Jawaban:

 Proses perencanaan program dalam pengelolaan dana zakat Lembaga IZI DIY dibagi menjadi 2:

 a. Daerah: Program yang ditentukan oleh pusat dilakukan oleh wilayah masing-masing di Seluruh Indonesia

 b. Pusat: Program yang telah direncanakan dilakukan oleh IZI pusat.

 Program-program yang telah ditentukan diperoleh dari hasil survey potensi wilayah masing-masing di seluruh Indonesia agar dalam pendistribusian dan pendayagunaan tepat sasaran dan lebih efesien. Program-program IZI DIY dibagi ke dalam bentuk Charity (Zakat diberikan secara langsung kepada usia yang sudah tidak lagi produktif) dan Non Charity (Bersifat Pemberdayaan). Dengan mencari informasi terkait dengan potensi masing-masing wilayah maka ditemukan potensi yang perlu diangkat untuk diberdayakan. Seperti contoh: Potensi daerah A adalah ternak maka Lembaga IZI memberdayakan Kampung tersebut secara aspek ekonomi dengan membantu warganya dengan beberapa pembinaan yang dibutuhkan untuk meningkatkan ekonomi daerah tersebut.

2. Bagaimana proses pengorganisasian pendayagunanaan zakat IZI DIY?

 Pengorganisasian pendayagunaan zakat IZI DIY dengan membentuk struktur kepengurusan internal IZI DIY.

 Sebagai berikut:

 Struktur Organisasi IZI DIY

 Dewan Pembina :Drg.Hardiono, Sp.B

 Dewan Pengawas :

 1) Sri Adi Bramasetia, S.Kom

 2) Dr.Oni Sahroni, MA

 Direksi :

 1) Wildhan Dewayana, ST, M.Si (Direktur Utama)

 2) Nana Sudiana, S.Ip, M.Si (Direktur Pendayagunaan ZIS)

 3) Rully Barlian Thamrin, ST, MM (Direktur Edukasi & Kemitraan ZIS)

 4) Suharyanto, Spd (Direktur Operasional)

 Dewan Syariah :

 1) Dr.Oni Sahroni, MA

 2) Mohamad Suharsono, Lc

 3) Dr. Agus Setiawan, MA.

 Ketua cabang IZI DIY : Bapak Suripta

 Ketua bidang edukasi dan kemitraan zakat: Agus Minang

 Ketua bidang Pendayagunaan : Taufiq Nur

 Bagian Keuangan IZI DIY : Diana Novitasari

3. Bagaimana proses Pelaksanaan dalam pengelolaan dana zakat?

 Proses pelaksanaan dalam pengelolaan dana zakat berarti dana zakat dapat didistribusikan kepada 8 ashnaf yang telah sesuai dengan syariat yang telah ditentukan.

4. Bagaimana proses pengawasan dalam pengelolaan dana zakat?

 Proses pengawasan pengelolaan dana zakat sudah diatur regulasinya terkait tentang LAZNAS-LAZNAS, baik secara internal maupun eksternal. Dalam lingkup internal diatur dalam biro syariah internal dan eksternal sudah terdapat lembaga yang mengawasi seluruh LAZNAS di Indonesia.

5. Terkait dengan bab manajemen risiko dalam pengelolaan dana zakat, Apakah manajemen risiko dalam pengelolaan dana zakat sudah diterapkan dalam lembaga IZI DIY?

 Jawaban:

 Belum diterapkan secara struktural namun resiko yang dihadapi sampai saat ini masih bisa dihadapi.

6. Jika sudah diterapkan, Maka bagaimana proses manajemen risiko dalam pengelolaan dana zakat. (Jika di IZI membahas terkait hal tersebut, mohon dipaparkan jika tidak lewati saja)

 Jawaban:

 Belum diterapkan secara struktural.

7. Jika di telusuri lebih lanjut terkait dengan manajemen risiko dalam pengelolaan dana zakat, Maka menurut anda apa saja risiko dalam pengelolaan dana zakat IZI DIY?Dan bagaimana cara mengatasi risiko tersebut?

 Jawaban:

 Dalam bahasa narasumber tidak ingin menyebutnya sebagai risiko tetapi sebagai sebuah tantangan. Maka terdapat 3 tantangan yang dihadapi:

 Risiko penghimpunan dana zakat: Penurunan trust muzakki cara mengatasi dengan manajemen dan pelayanan yang baik.

 Risiko pengelolaan dana zakat: Teknologi informasi terkait keuangan yang berkembang, cara mengatasi dengan melegalkan lembaga kepada pemerintah agar terdaftar sebagai lembaga LAZNAS resmi di Indonesia.

 Risiko pendistribusian dana zakat: Risiko menentukan mustahiq disebabkan oleh survey yang kurang tepat sehingga informasi yang didapatkan kurang tepat. Sehingga cara mengatasi risiko tersebut dengan Memilih ashnaf yang benar-benar membutuhkan dan sesuai dengan syariah yang ditentukan.

8. Apa dampak yang terjadi akibat risiko pengelolaan dana zakat IZI?

 Jawaban:

 Dampak dari semua risiko pengelolaan dana zakat IZI DIY adalah ditutupnya lembaga IZI DIY karena risiko yang dihadapi berdampak pada internal dan eksternal lingkungan IZI DIY.

DOKUMENTASI








IZI
INISIATIF
ZAKAT

Tabel 1 Daftar Check List sebagai berikut:

NO	Hasil Observasi	YA	TIDAK
1.	Struktur kepengurusan legal	✓	
2.	Divisi manajemen risiko		✓
3.	Risiko lembaga zakat	✓	
4.	Kantor IZI (sewa)	✓	
5.	Laporan tahunan IZI	✓	
6.	DPS (Dewan Pengawas Syariah)	✓	
7.	Ambulance IZI DIY	✓	
8.	Adanya Rumah singgah pasien	✓	
9.	Penghimpunan dana zakat	✓	
10.	Pengelolaan dana zakat	✓	
11.	Pembagian masing-masing tugas pengurus	✓	
12.	Pendistribusian dana zakat	✓	
13.	Program IZI DIY	✓	
14.	Adanya Rumah tahfidz	✓	
15.	Data Muzakki IZI DIY	✓	
16.	Data Mustahiq IZI DIY	✓	